

Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan HSB, M.H, Nurhotia Harahap, M.H, Ihsan Helmi Lubis, M.H, Agustina Damanik, M.A, Santi Marito Hasibuan, M.Ag, M. Yarham, M.H., Darania Anisa, M.H, Misbah Mardiah, M.H, Nasruddin Khalil Harahap, M.H, Neila Hifzhi Siregar, M.H, Nada Putri Rohana, M.H

HUKUM EKONOMI SYARIAH



HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan HSB, M.H,
Nurhotia Harahap, M.H, Ihsan Helmi Lubis, M.H, Agustina
Damanik, M.A, Santi Marito Hasibuan, M.Ag, M. Yarham,
M.H., Darania Anisa, M.H, Misbah Mardiah, M.H,
Nasruddin Khalil Harahap, M.H, Neila Hifzhi Siregar, M.H,
Nada Putri Rohana, M.H

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis :

Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan HSB, M.H, Nurhotia Harahap, M.H, Ihsan Helmi Lubis, M.H, Agustina Damanik, M.A, Santi Marito Hasibuan, M.Ag, M. Yarham, M.H., Darania Anisa, M.H, Misbah Mardiah, M.H, Nasruddin Khalil Harahap, M.H, Neila Hifzhi Siregar, M.H, Nada Putri Rohana, M.H

Editor : Darania Anisa, M.H

Penata Letak : Sufi

Penata Sampul: Suhaimi

ISBN: 978-623-460-094-0

14 x 20 cm; 256 halaman

Diterbitkan Oleh:

Semesta Aksara

Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Hukum Ekonomi Syariah ini dapat diterbitkan. Hukum memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam aktivitas dan hubungan antar sesama manusia terdapat peranan hukum yang dituangkan dalam peraturan agar tercipta ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak dan para pihak. Demikian halnya dengan aktivitas ekonomi, didalamnya terdapat hubungan antar manusia yang menjadi pelaku ekonomi tersebut yang perlu diatur oleh seperangkat norma dan aturan agar tujuan yang diinginkan para pihak tercapai.

Kami menyambut baik penerbitan buku “Hukum Ekonomi Syariah” ini dan mengucapkan selamat kepada para penulis atas terbitnya buku ini. Buku ini sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan keilmuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah, karena memperkenalkan azas-azas, norma, dan aturan yang harus ditaati dalam melakukan aktivitas ekonomi yang

dilakukan secara prinsip syariah. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan bagi mahasiswa hukum dan syariah di Indonesia yang ingin mempelajari hukum ekonomi syariah.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan mahasiswa hukum khususnya sebagai bekal mengabdikan ilmunya ditengah masyarakat dengan berbagai profesi dan mampu menjadi sumber daya manusia yang profesional, kompeten serta berintegritas.

Akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis dan pihak terkait yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya dalam penyelesaian buku ini. semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan meridhoi usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

KATA PENGANTAR

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuna-Nya sehingga buku “Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan syariat Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional, dikarenakan landasan dari hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an serta Sunnah. Dalam perannya, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yang setidaknya mencakup larangan riba, maysir, gharar, hal-hal yang diharamkan, serta pengelolaan harta yang harus inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan publik dan menjaga keseimbangan alam.

Buku ini disusun sebagai salah satu wujud nyata kontribusi

para penulis dalam mengembangkan pengetahuan hukum ekonomi syariah. Secara umum, pembahasan dalam buku ini meliputi aspek fundamental dari hukum ekonomi syariah seperti Pengantar Hukum Ekonomi Syariah, Rukun dan Syarat Terbentuknya Akad (Syuruth al-In'iqaḍ), Harta Dalam Pandangan Islam, Jual Beli Online, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Uang Elektronik, Anjak Piutang, Pasar Modal Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi Perguruan Tinggi dalam mengajarkan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi pelaku industri dalam menentukan strategi bisnis dan praktisi hukum dalam mengadvokasi berbagai kasus hukum yang berkenaan dengan transaksi ekonomi syariah, serta menambah wawasan bagi masyarakat umum pemerhati hukum ekonomi syariah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan pihak-pihak yang terkait yang telah berpartisipasi sehingga karya ini dapat diterbitkan dan InsyaAllah memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing perbuatan dan meridhoi upaya kita bersama untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.

Nurhotia Harahap, M.H

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
<i>Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum</i>	
KATA PENGANTAR.....	v
<i>Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</i>	
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
<i>Nurhotia Harahap, M.H</i>	
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	1
B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	4
C. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	5
D. Prinsip-Prinsip dan Nilai Hukum Ekonomi Syariah	7
E. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	18
BAB II: RUKUN DAN SYARAT TERBENTUKNYA AKAD (SYURUTH AL-IN'QAD).....	21
<i>Ihsan Helmi Lubis, M.H</i>	
A. Pengertian Akad.....	21
B. Pengertian Rukun dan Syarat Akad.....	24
C. Rukun dan Syarat Akad Dalam Transaksi Muamalah	27

BAB III: HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM	49
<i>Agustina Damanik, M.A</i>	
A. Pengertian Harta Dalam Islam.....	49
B. Pembagian Harta Menurut Ulama Fikih	57
BAB IV: JUAL BELI ONLINE	61
<i>Santi Marito Hasibuan, M.Ag</i>	
A. Pengertian Jual Beli Online.....	61
B. Sumber Hukum Jual Beli Online	65
C. Macam-Macam Jual Beli Online.....	68
D. Rukun dan Syarat Jual Beli Online	69
E. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia.....	70
BAB V: PERBANKAN SYARIAH	73
<i>M. Yarham, M.H</i>	
A. Pengertian Perbankan Syariah	73
B. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah	75
C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	89
D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional....	96
E. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah	99
BAB VI: ASURANSI SYARIAH	115
<i>Darania Anisa, S.H.I.,M.H</i>	
A. Pengertian Asuransi Syariah.....	115

B. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah.....	122
C. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	126
D. Dasar Hukum Asuransi Di Indonesia	128
E. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	131
F. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	140
 BAB VII: PEGADAIAN SYARIAH.....	144
<i>Misbah Mardiah, M.H</i>	
A. Pengertian Pegadaian Syariah	144
B. Sejarah Pegadaian Syariah	146
C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah	150
D. Produk Pegadaian Syariah	155
E. Praktek Pegadaian Syariah.....	156
F. Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah	158
 BAB VIII: UANG ELEKTRONIK.....	163
<i>Nasruddin Khalil Harahap, M.H</i>	
A. Pengertian Uang Elektronik	163
B. Kelebihan dan Kelemahan dari Uang Elektronik	168
C. Akad dan Jenis Transaksi Uang Elektronik	172
 BAB IX: ANJAK PIUTANG (FACTORING)	177
<i>Dr. Putra Halomoan HSB, M.H.....</i>	
A. Pengertian Anjak Piutang	177

B. Manfaat dan Jenis-Jenis Anjak Piutang.....	182
C. Pihak yang Terkait dengan Anjak Piutang.....	184
 BAB X: PASAR MODAL SYARIAH	190
A. Pengertian Pasar Modal Syariah	190
B. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah	191
C. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah	193
D. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional	195
E. Produk-Produk Pasar Modal Syariah.....	197
F. Peraturan dan Pengawasan Pasar Modal Syariah	200
G. Akad-Akad Pasar Modal Syariah.....	202
H. Kasus-Kasus Pasar Modal Syariah	205
 BAB XI: BAITUL MAL WAT TAMWIL.....	208
<i>Nada Putri Rohana, M.H</i>	
A. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil	208
B. Sumber Pendapatan Baitul Mal Wat Tamwil.....	209
C. Tujuan dan Manfaat Baitul Mal Wat Tamwil.....	212
D. Struktur Tata Kelola Baitul Mal Wat Tamwil	214
 BAB XII: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	216
<i>Dr. Kholidah, M.Ag</i>	
A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	216

B. Penyebab dan Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah ..	218
C. Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah	221
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	223
DAFTAR PUSTAKA.....	239

BAB I

PENDAHULUAN

Nurhotia Harahap, M.H

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. secara istilah ekonomi Islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.¹

Secara epistemology, ekonomi berasal dari baahasa Greek atau Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga di perluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut juga subsistem produksi, tata cara

¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hlm. 20.

mengkonsumsinya disebut juga subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusinya yang tercakup subsistem distribusi.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonom. disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.²

Menurut M. Umer Hapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefenisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang menau pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*leisse faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:kencana) Hlm 26-29.

³ Umar hapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2022) Hlm. 10.

ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana. Maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan. Pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁴

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wajalla. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariaat Allah.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau perilaku manusia seara actual, dan emperical. baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: kencana) Hlm 26-29.

⁵ Yusuf al-Qaradhw, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani press,1997), Hlm 31.

nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas actual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dan perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah Swt turunkan kepada Rosul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat Islam kepada jalan yang benar. Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Firman Allah yang artinya, *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

2. Hadits

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadist dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al-quran tidak terperinci seara lengkap tentang huku ekonomi tersebut.

3. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari alquran dan hadist.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas dalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.

C. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam

(*maqasal al syari*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut,

Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal aji dalam bukunya yang berjudul *mahabis fil iqtishad Al-islamiyah*. Menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara
Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembagunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takjiah.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia
Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spiritual. oleh sebab itu konsep konsep keejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.
3. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil
Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. oleh

karena itu Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam.

D. Prinsip-Prinsip dan Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

a. Siap menerima resiko

Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip” dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi al-daman*).

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul*

al-khairat.

d. *Ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip-Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari tuhan mereka, dan apabila

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan jangan lah sekali-kali kebenciaanmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kaum dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.

sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

f. Kejujuran

Dengan demikian kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut *”al-amin”* yang berarti yang dapat di percaya, jujur, setia, aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-qur'an Surah An-nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

”sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

g. Kebenaran (*al-sidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-qur’an Surah At-taubah/11: ayat 199 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Sikap benar ini adalah salah satu menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menengakkak prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia daengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan di antara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama. Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S Al-Hujurat 58/13)

i. Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seseorang

bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keluasan oleh Allah untuk berusaha mencari rezki Allah kepada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya Firman Allah Swt dalam Surah Al-jumu'ah ayat 10/11.

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan ber akhlaq. ber akhlaq dalam berkonsumsi berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompentisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

- j. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan) pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- k. Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggung jawaban) yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mudjtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al'daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitulmal*.
- l. Prinsip *al-kifayah* bertujuan pokok prinsip ini menurut Syaichul Hadi Pernomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

2. Nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya,

- b. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informasi penelitian.

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Almarhum Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al-Qur'an terlebih dahulu harus diposisikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Berdasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relevan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relevan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

- c. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi. Allah befirman dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“dan aku tidak menciptakan Jiin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku.”

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsir yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).

d. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi

Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Al maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusanakannya karena mereka saling membunuh fan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.⁶

- e. Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia

Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

- f. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya sehari-sehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan

⁶ Ahmas Mustofa, Terjemah Tafsir al Maraghi, (Semarang: Karya Tobaputra, 1993) Hlm. 135

sebagaimana mestinya.

- g. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah
Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.
- h. Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan
Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya
- i. Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi
Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.⁷

E. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen,

⁷ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016) Hlm. 46-47

serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
3. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
5. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis

Islam sangat menjaga dan berlaku preferensif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

6. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.⁸

⁸ Mufid, Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek, (Makassar:Zahra Litera, 2017)hlm 24-25

BAB II

RUKUN DAN SYARAT TERBENTUKNYA AKAD (*SYURUTH AL-IN'QAD*)

Ihsan Helmi Lubis, M.H

A. Pengertian Akad

Al-'Aqd berasal dari kata *'aqada, ya'qidu, 'aqdan*, jamaknya adalah *al-'uqûd*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), *at-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mîtsâq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqad*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'ârah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *'aqd al-bay'* (akad jual-beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd an-nikâh* (akad nikah). Dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzâm* (pengharusan) dan *iltizâm*

(komitmen) atau *irtibâth* (pertautan).⁹

Al-'aqd, meski asalnya secara bahasa bermakna *asy-syadd* (pengencangan), namun kemudian mengalami transformasi makna. Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan. Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya lebih menonjol dan menjadi *'urf* (tradisi). Karena itu, secara tradisi, *al-'aqd* adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya.

Menurut Ibn Manzhur, “Jika Anda berkata. *'âqadtuhu*, maka takwilnya adalah: Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan *istîtsâq* (komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian. Dengan demikian, *al-'aqd* adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi *al-istîtsâq*. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd*, karena tidak semua *al-'ahd* (janji) merupakan *al-'aqd* (akad). Sebaliknya, semua *al-'aqd* (akad) merupakan *al-'ahd* (janji). Syariah menjelaskan *al-'aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Di dalam penjelasan syariah tentang akad terlihat bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua pihak yang berakad.

⁹ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 49.

Beberapa ahli Hukum Islam memberikan defenisi akad, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan akad sebagai suatu perbuatan untuk menciptakan apa saja yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁰
2. Mustafa Ahmad az Zarqa mendefinisikan akad sebagai ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang memiliki keinginan yang sama.¹¹
3. Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibatakibat hukum pada obyek.¹²
4. Ibnu Taimiyah, memberikan definisi akad sebagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹³
5. Ibnu Abidin memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya dan dibenarkan oleh syariah yang kemudian menimbulkan akibat hukum

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash, Shadiq Juz 3 & 4*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34.

¹¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 19.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

terhadap objeknya.¹⁴

B. Pengertian Rukun dan Syarat Akad

Ketika melakukan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁵ Sederhananya rukun adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan.¹⁶ Sedangkan syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷

Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menentukan dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsungnya suatu akad kontrak, dan sekaligus menentukan sah atau tidak sahnya suatu akad,¹⁸ sedangkan definisi syarat secara istilah adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum (*khārijīy*) itu sendiri yang ketiadaannya

¹⁴ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, 2019, hlm. 140

¹⁵ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 102.

¹⁶ Miftah Idris, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 36.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1114.

¹⁸ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 19.

menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁹ Sebagai contoh dalam melakukan jual beli maka pernyataan kehendak para pihak (*sighat al-'aqd*) merupakan rukun akad. Sedangkan kesesuaian antara ijab dan qabul merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan qabul menjadikan transaksi tidak sah, misalnya pembeli mengatakan bahwa ia menjual barang dagangannya dengan harga Rp. 70.000 sedangkan pembeli menjawab menerima barang dagangan penjual dengan gratis.

Pendapat mengenai rukun akad dikalangan para Ulama berbeda-beda, misalnya kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu pernyataan kehendak para pihak (*sighat al-'aqd*). Bagi kalangan Madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.²⁰ Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak (*al-'aqidain*) dan objek akad (*mahallul 'aqd*) adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi akad, para pihak

¹⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 50.

²⁰ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Aktualita*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 127.

dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.²¹ Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa para pihak (*al-'aqidain*) dan obyek akad (*mahallul 'aqd*) termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.²²

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain* (subyek akad), *mahallul 'aqd* (obyek akad), *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu al-'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegakan akad). Sedangkan menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya akad.²³

Adapun rukun dan syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri atas: Pihak pihak yang berakad dengan syarat pihak pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, obyek akad dengan syarat amwal atau jasa yang dihentikan yang dibutuhkan oleh masing-

²¹ Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

²² Ghufroan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

²³ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, Ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

masing pihak, tujuan pokok akad dengan syarat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad dan rukun terakhir adalah kesepakatan.²⁴

Dari beberapa ikhtilaf para ulama tentang rukun akad yang telah penulis paparkan diatas. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi rukun akad itu terbagi pada empat hal, yaitu pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*), Pernyataan kehendak para pihak (*Shighat al-'aqd*), obyek akad (*mahallul 'aqd*) dan tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*).

C. Rukun dan Syarat Akad Dalam Transaksi Muamalah

1. Pihak-Pihak Yang Berakad (*Al-'Aqidain*)

Al-'aqidain atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan perbuatan hukum. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian.²⁵ Kelayakan dapat terwujud dengan beberapa hal berikut ini:²⁶

- a. Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total,

²⁴ Lihat Pasal 22-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke- 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 29.

²⁶ Ramli Semmawi, "Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 508.

tidak sah melakukan perjanjian.

- b. Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut, lalu terpaksa menjual barangnya untuk menutupi utangnya.
- c. Akad itu tidak dapat dianggap berlaku bila memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti *khiyar syarat* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar arru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

Pada point (a) diatas ada pengecualian, yaitu orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah melakukan transaksi jual beli dengan nominal transaksi yang besar, sedangkan dalam transaksi yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain diperbolehkan.²⁷

Pihak-pihak yang berakad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat terbentuknya akad ada beberapa hal, yaitu:

- a. *Ahliyah* ataupun memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan suatu transaksi.²⁸ Menurut fiqh, syarat kecakapan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ahliyah al-wujub*, merupakan kepantasan seo-

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 174.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 55.

rang manusia untuk menerima hak-hak dan kemampuan untuk menjalankan kewajibannya. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi seluruh manusia sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dalam segala kondisi, sifat dan keadaannya.²⁹ Berdasarkan ketentuan fiqh, syarat kecakapan menerima hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁰

- a) Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*) ialah kecakapan seseorang menerima hak tetapi tidak sebaliknya yaitu menerima kewajiban, contohnya adalah seorang janin dalam kandungan ibunya telah memiliki hak kebendaan seperti warisan dan wasiat. Tetapi janin tersebut belum dibebani kewajiban apa-apa. Contoh lain yaitu kewajiban seorang mayit untuk membayar hutangnya selama ia masih hidup dan dengan kematiannya makai a ia tidak memiliki hak apa-apa lagi karena hak hanya dimiliki oleh orang yang masih hidup.
- b) Kecakapan menerima hukum secara sempurna (*ahliyah al-wujub al-kamilah*) ialah kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1220.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 147.

dan juga hak. Kecakapan ini berlaku sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, contohnya adalah anak yang baru lahir memiliki hak untuk mendapatkan warisan dan wasiat dari orangtua atau kerabatnya, ia juga (anak yang baru lahir) memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orangtua atau walinya.

- 2) *Ahliyah al-ada'*, merupakan kecakapan seseorang bertindak secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum³¹ pada semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. Dalam fiqh, kecakapan *al-ada'* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³²
 - a) Kecakapan bertindak hukum secara tidak sempurna (*ahliyah al-ada' an-naqishah*) ialah kecakapan yang berlaku bagi subyek hukum ketika berada pada usia tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Manusia dalam

³¹ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *as-Syamil : fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 2009), hlm. 209.

³² Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No 1, 2020, hlm. 10-11.

batas usia ini jika dihubungkan dengan hukum, maka sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum, misalnya semua perbuatan ibadahnya dipandang sah, semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.

- b) Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyah al-ada' al-kamilah*) ialah kecakapan yang berlaku bagi subyek hukum sejak memasuki usia dewasa hingga meninggal dunia. Pada dasarnya *ahliyyah al-ada'* berkenaan dengan akal dan sudah balighnya seseorang karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*mazhinnah*) keberakalan. Sedangkan hukum dikaitkan dengan berbagai illat yang nyata dan pasti. Seseorang yang telah baligh, baik balighnya karena usianya atau dengan berb-

agai tanda, maka ia dianggap berakal dan ahli (layak) untuk melaksanakan, dan sempurna *ahliyyahnya* sepanjang tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan rusaknya akal nya atau kurangnya.

- b. Berbilang pihak (lebih dari satu pihak). Adanya dua belah pihak itu sebagai syarat terwujudnya akad secara benar, artinya ada pihak yang berkehendak dan ada pihak yang menerima kehendaknya dan hal tersebut tidak terlaksana bila yang melakukan hanya satu orang saja sebagai pihak yang menyatakan kehendak dan menerima kehendak.³³ Akan tetapi, seseorang dapat mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain guna membuat perjanjian atas namanya. Begitu pula seseorang dapat menjadi wakil atau kuasa bagi orang lain dalam penutupan suatu perjanjian.³⁴ Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wakil ataupun wali dalam akad yaitu cakap hukum.

Berkaitan dengan kapasitas orang yang berakad, peraturan perundang undangan di Indonesia menyatakan:³⁵

³³ Muhamad Ulul Albab Musaffa, *Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi*, hlm. 106.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.121.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),. 33-34

- a. Untuk dirinya sendiri.
- b. Selaku kuasa.
- c. Sebagai wali seorang anak yang belum cakap untuk bertindak sendiri karena masih dibawah umur (*minderjarig* atau *underage*).
- d. Sebagai pengampu seorang yang tidak bisa bertindak sendiri secara hukum (*under curatele*) karena kesehatan atau sakit.
- e. Direksi bertindak mewakili suatu Perseroan Terbatas.
- f. Menteri bertindak mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
- g. Bertindak dengan bantuan atau persetujuan, misalnya Direksi suatu PT untuk tindakan tertentu memerlukan persetujuan Komisaris atau RUPS.

Pada point pertama yang penulis paparkan diatas, ada dua bentuk di mana kemungkinan terjadi bahwa seseorang melakukan akad dengan dirinya sendiri, yaitu (1) ia menjadi asil (prinsipal) dalam suatu akad dan pada waktu yang sama menjadi wakil pihak lain dalam akad tersebut, contohnya, seorang pengurus sebuah yayasan mewakili yayasan untuk menjual barang milik yayasan kepada pembeli asil (prinsipal) yang merupakan pengurus bersangkutan sendiri. (2) ia menjadi wakil dari dua pihak yang berbeda, contohnya A menjadi wakil si B untuk menjual barang kepada si C, di mana si C ini diwakili oleh A sendiri. Dengan kata lain, A menjadi wakil B

dan sekaligus wakil C.³⁶

2. Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Shighat Al-'Aqd*)

Shighat al-'aqd biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.³⁷ Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* adalah:

- a. *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam Ijab Qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,³⁸ misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan bingkisan ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai hibah, titipan ataupun penjualan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan bingkisan ini kepadamu sebagai titipan karena aku ada keperluan lain yang harus diselesaikan*”.

³⁶ Ihsan Helmi Lubis, “The Pillars and Conditions of a Contract in Muamalat Transactions”, *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, hlm. 21.

³⁷ Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, hlm. 188.

³⁸ Hilma Nafsiyati, “Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam”, *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 18.

- b. Harus bersesuaian ijab dan kabul. Antara yang menawarkan (ijab) dan yang menerima tawaran (qabul) tidak boleh berbeda karena akan berdampak kepada keabsahan hukumnya,³⁹ misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya ketidaksesuaian antara ijab dan kabul biasanya akan menimbulkan konflik ataupun perselisihan.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.⁴⁰
- d. Terjadi dalam satu majelis. Maksudnya adalah kedua belah pihak (orang yang bertransaksi) hadir dan saling bertemu dalam suatu tempat untuk melaksanakan transaksi. Namun transaksi dapat diperbolehkan pula diadakan di tempat yang berbeda dengan kata lain pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu (bertemu secara fisik) dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda serta menggunakan media online, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya, sehingga keduanya saling memahami.⁴¹

³⁹ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, Vol. 17 No. 2, 2021, hlm. 178.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 48.

⁴¹ Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif*

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh dalam membuat suatu perjanjian (akad) adalah sebagai berikut ini:

- a. Ucapan, yaitu transaksi ataupun perikatan yang biasanya dilakukan dua orang yang saling berhadapan langsung, misalkan jual beli di Toko X.⁴²
- b. Tulisan, misalnya para pihak (pelaku muamalat) berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah (tulisan).⁴³ Namun akad dengan tulisan ini harus memenuhi syarat, yaitu tulisan tersebut jelas artinya dan jelas bentuknya. Maksudnya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus.⁴⁴ Misalnya, transaksi pembukaan rekening giro dan deposito di perbankan, dimana kesepakatan kedua pihak dilakukan secara tertulis pada form akad, yang diisi sebagai pemilik giro atau deposito dan bank sebagai pemilik giro dan deposito.⁴⁵
- c. Isyarat. Maksudnya adalah untuk orang tertentu akad

Hukum Perikatan Islam, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1 No. 2, 2010, hlm. 270.

⁴² Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 91.

⁴³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 49.

⁴⁴ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 58.

⁴⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

atau ijab qabul tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.⁴⁶

- d. *Dilalah ta'ati*. Maksudnya adalah perilaku pihak akad yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi tanpa ungkapan lisan atau tertulis. Hal seperti ini biasa kita temukan di mana penjual memberi barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang kepada penjual. Dengan adanya perbuatan tersebut menunjukkan telah terjadinya akad.⁴⁷ Contoh lain, yaitu transaksi yang terjadi di supermarket, dimana pembeli mengambil barang yang ingin dibelinya kemudian membawanya ke kasir dan menyerahkan harganya tanpa melafalkan ijab dan kabul.⁴⁸
- e. *Dilalah lisanul hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakkan barang titipan.⁴⁹

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 25.

⁴⁷ Muh Izza Nasrullah, "Konsep Kantin Kejujuran Prespektif Fiqih Muamalah", *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No.1, 2021, hlm. 64.

⁴⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, hlm. 33.

⁴⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 49.

3. Obyek Akad (*Al-Mahallul 'Aqd*)

Al-mahallul 'aqd atau obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁵⁰ Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa.⁵¹

Obyek akad yang dipakai oleh pihak-pihak yang berakad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Adapun syarat-syarat obyek akad tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Obyek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh saja obyek transaksi tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya di kemudian hari, sehingga bisa diserahkan.⁵² Pendapat Ibnu Taimiyah ini dapat ditemukan dalam bentuk akad *salam*⁵³ dan

⁵⁰ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 8.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 27.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 57.

⁵³ *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya di muka. (Lihat: Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke- 4, (Yogyakarta: UII

istishna.⁵⁴ Alasan pengecualiaan ini adalah karena akad-akad seperti ini amat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (*'urf*).⁵⁵ Namun yang perlu digaris bawahi adalah penjual harus dapat memastikan obyek (barang) yang dipesan ada di kemudian hari dan dapat di transaksikan, apabila sebaliknya (barang yang dipesan tidak dapat dipastikan) maka akadnya tidak sah.

- b. Obyek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* atau harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan

Press, 2006), hlm. 144).

⁵⁴ *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) (Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*).

⁵⁵ Istilah '*adat* dan '*urf* merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-'adah* terbentuk dari kata *masdar* (kata benda/noun) *al-'awd* dan *al-mu'awadah* yang kurang lebih berarti "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari akar kata *al-muta'aruf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang disebut dengan *al-'awd wa al-mu'adah*. Sedangkan '*adat* dan '*urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah '*urf* dan '*adat* tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan '*urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan '*adat* diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa '*adat* hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara '*urf* hanya melihat pelakunya. Disamping itu, '*adat* bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara '*urf* harus dijalani oleh keolompok atau komonitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah '*adat* dan '*urf* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. (Lihat: Abdul Haq dan dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 274- 276).

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.⁵⁶ Maksudnya, sesuatu yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan malah merusak kehidupan manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Karena itu, benda-benda tersebut tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad. Hal yang sama juga berlaku manakala objek akadnya berupa jasa, seperti jasa pelacuran, perdukunan, *human trafficking*, dan lain-lain, tidak boleh dijadikan akad karena bertentangan dengan syariah.⁵⁷

- c. Bermanfaat menurut Hukum Islam,⁵⁸ artinya barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat dan dilarang memperjualbelikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, contoh yang diperbolehkan adalah jual beli beras 1 liter. Sedangkan contoh yang tidak diperbolehkan adalah jual beli 1 biji beras.
- d. Objek transaksi dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara,

⁵⁶ Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin, “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai’mu’athah di Supermarket”, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 116.

⁵⁷ Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, hlm. 25.

⁵⁸ Muhammad Yunus, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 149.

menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.⁵⁹

- e. Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.⁶⁰ artinya barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.⁶¹ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Berkaitan dengan benda yang tidak suci pada point (b) terdapat perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, penulis contohkan dengan jual beli anjing. Mereka menggunakan hadist yang sama, yaitu:

عن ابن شهاب عن بي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
عن بي مسعود الأنصاري أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن
ثمن الكلب و مهر البغي وحلوان الكاهن

Artinya: “*Dari Ibn Syihab, dari Abi Bakr bin Abd al*

⁵⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *al-Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm.377.

⁶⁰ Elman Johari, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No.1, 2018, hlm.7.

⁶¹ Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 378.

Rahman bin Harits bin Hisyam, dari Abi Mas'ud al Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, harga pezina dan ongkos peramal. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶²

Meskipun dalam Hadist diatas jelas-jelas ada larangan dari Nabi SAW, akan tetapi Imam Malik memberikan hukum makruh bukan haram. Imam Malik tidak menghukumi najis pada anjing meskipun beliau mewajibkan membasuh anjing tujuh kali hal ini bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada Allah SWT.⁶³ Tidak najisnya anjing menurut Imam Malik didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 4, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah,

⁶² Shalih Ibnu Muhammad al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 173.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, Cet. Ke- 7, (Damsiq: Dar Al-Fikr, 2006), 45-48.

Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”⁶⁴

Imam Malik memperkuat alasannya dengan merujuk pada hadist tentang cara penyucian anjing, yaitu:

ابي هريرة قال أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا

Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “sucinya bejana salah satu kamu sekalian ketika dijilat anjing yaitu dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan debu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi’i jual beli anjing itu adalah haram hukumnya. Imam Syafi’i beralasan haramnya anjing itu karena anjing itu najis (*rijs*, keji).⁶⁶ Imam Syafi’i juga menggunakan hadist pertama yang penulis cantumkan. Imam Syafi’i memperkuat pendapatnya dengan merujuk pada hadist berikut ini:

عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره: أنه سمع سفيان ابن أبي زهير، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرا ولا ضرا نقص من عمله كل يوم قيراط

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra 1989), hlm. 159.

⁶⁵ Shalih Ibnu Muhammad al-‘Aziz bin Muhammad, *Mawsu’ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, hlm. 1641.

⁶⁶ Imam Asy-Syafi’i diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Al-Umm: Kitab Induk*, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), hlm. 24.

Dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan ibnu Abi Zuhair dia sedang berbicara dengan seseorang disamping pintu masjid, kemudian dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak maka berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu Qiradh”. (H. R. Bukhari dan Muslim).⁶⁷

Dengan hadist ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa harga anjing dengan keadaan apapun juga, apabila tidak halal harganya maka tidak halal anjing itu diambil, kecuali oleh orang yang berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak. Selain dari itu tidak halal mengambilnya dan tiadalah baginya harga kalau anjingnya itu dibunuh oleh seseorang.⁶⁸

Imam Syafi'i dalam mengambil hukum haram itu dengan mengumpulkan hadist-hadits yang didalamnya terdapat larangan-larangan dari Rasulullah SAW, dan beliau menghukumi haram karena najis. Seperti yang telah dijelaskan di atas karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk memelihara anjing kecuali oleh orang yang berburu dan menjaga rumah boleh mengambil manfaatnya, selain dari pada itu tidak boleh mengambil anjing tersebut. Walaupun disini terdapat pengecualian siapa yang boleh memelihara anjing namun

⁶⁷ Shalih Ibnu Muhammad al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, hlm. 564.

⁶⁸ Imam Asy-Syafi'i diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Al-Umm: Kitab Induk*, hlm. 23.

Imam Syafi'i tetap menghukumi haram. Hukum najisnya anjing dikarenakan jual beli barang najis itu dilarang, seperti yang telah diketahui bahwa syarat dalam jual beli itu haruslah suci.⁶⁹

4. Tujuan Akad (*Maudhu Al-'Aqd*)

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu akad ialah akibat hukum yang timbul dari akad. Hal ini karena tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dengan kata lain, akad merupakan sarana untuk merealisasikannya, sedangkan tujuan akad merupakan maksud para pihak ketika membuat akad,⁷⁰ sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan.⁷¹ Misalnya tujuan akad ijarah adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan⁷² Terjadinya pemindahan milik atas manfaat barang tersebut merupakan akibat hukum akad ijarah. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*). Terjadinya pemindahan barang dari pemberi kepada yang diberi tersebut merupakan akibat hukum hibah. Sedangkan tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan suatu benda

⁶⁹ Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 29.

⁷⁰ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 509.

⁷¹ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 59.

⁷² Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 106.

dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli ataupun harga jual yang disepakati.⁷³ Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Oleh sebab itu apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

Tujuan akad ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Bersifat objektif. Tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain, dan ditentukan oleh syara'.
- b. Menentukan jenis tindakan hukum. Maka tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, dan tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa dengan imbalan.
- c. Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan akad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat

⁷³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 89.

⁷⁴ Sofuan Jauhari, "Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 16.

hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara,⁷⁵ hukumnya tidak sah seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.⁷⁶ Misalnya jual beli *al-'ainah* (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba). Di dalam jual beli seperti ini, seseorang (Dimas) menjual barangnya kepada pembeli (Andi) apabila dengan hutang harganya Rp. 550.000,- dengan tenggang waktu satu bulan. Kemudian Dimas membeli lagi barang itu kepada Andi saat itu juga dengan harga tunai Rp. 500.000,-. Sekalipun Andi sudah menerima Rp. 500.000,- yang harus dibayar bila masa satu bulan telah habis. Selisih Rp. 50.000,- itu menurut para Fuqaha termasuk riba. Oleh sebab itu, akad itu tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki syara.

Contoh lain dari tujuan akad yang dilarang adalah larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistik, dan penindasan, pembunuhan, penipuan, pelacuran dan sejenisnya.⁷⁷ Misalnya, kesepakatan tiga orang dewasa, berakal, balig, dan memenuhi kecakapan hukum melakukan suatu akad kerjasama dalam hal perampokan atau pembunuhan, di mana masing-masing di antara mereka memberikan kontribusi yang berbeda-beda, ada yang menyiapkan pedang/senjata api, ada yang tukang menunjuki

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 22.

⁷⁶ Dewy Anita, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam", *Madani Syari'ah*, Vol. 2, 2019, hlm. 82.

⁷⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 38.

jalan (navigator), dan ada yang tukang ekskusi. Dan masing-masing di antara mereka juga sepakat dalam pembagian hasil rampokannya itu sesuai kesepakatan awal.⁷⁸ Bahkan kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kepatutan dan ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan dari akad yang dibenarkan. Begitu juga larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistik dan penindasan.⁷⁹

Contoh lain dari tujuan akad yang dilarang adalah menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman keras. Apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah pengelola minuman keras, maka penjual dilarang untuk menjual anggur itu kepada pengelola minuman keras itu.⁸⁰ Namun apabila penjual benar-benar tidak mengetahui tujuan pembeli membeli anggur tersebut maka perikatan tersebut tidak haram, tetapi dapat dibatalkan.⁸¹

⁷⁸ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", hlm. 26.

⁷⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 99-100.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 105.

⁸¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 63.

BAB III

HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM

Agustina Damanik, M.A

A. Pengertian Harta Dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin hidup bermasyarakat. Didalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki berbagai macam persoalan untuk memenuhi kebutuhan satu dan lainnya. Sehingga membutuhkan hubungan saling tolong menolong antara individu yang satu dan individu yang lainnya. Karena pada dasarnya saling tergantung pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan didalam satu kelompok. Ketergantungan seseorang dikarenakan pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu kemasyarakatan yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Adapun faktor dari perbedaan itu antara lain adalah, sesuai kebutuhan.

Islam adalah ajaran yang sempurna karena mencukup seluruh kehidupan manusia termasuk masalah ekonomi. Didalam islam ekonomi berbeda dengan kapitalisme perbedaan

itu bisa kita lihat dari praktek system ekonomi kapitalisme yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoism, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan semata.⁸²

Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi kolektif sehingga islam menjamin pembagian kekayaan seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan ada beberapa permasalahan yang belum dipahami oleh masyarakat mengenai harta dan kepemilikan dalam Islam.⁸³

Harta dalam Bahasa Arab disebut mal atau jamaknya *al-amwal*. Harta /*al-mal* menurut kamus *al-malmuhith* tulisan dari alfairuz Abadi adalah *mamlakatuhuminkullisyai/* segala sesuatu yang engkau punya. Sedangkan harta menurut istilah adalah tiap –tiap yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah.⁸⁴

Menurut Nasrun Harun harta merupakan segala yang dimintai manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Dalam konteks historis, Islam sebagai ajaran yang telah menempuh perjalanan panjang dan tidak terlepas dari sebuah system perekonomian, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Rasul Muhammad Saw, sejak beliau masih

⁸² Faruq An-nabhan Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah Yogyakarta : Logung pustaka 2009 h.18.

⁸³ Faruq An-Nabhan Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis dan Sosialis Yogyakarta : 2003. H.23

⁸⁴ Abdul Rahman Alghazali, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana 2010)h. 10.

kecil ketika diasuh oleh paman Abu Tholib. Menjalankan bisnis atau berdagang bersama Paman Abu Tholib di berbagai daerah Jazirah Arab dan Rasulullah juga melakukan hubungan kerjasama dengan Siti Khadijah dan pedagang Arab lainnya. Rasulullah memiliki modal dalam berusaha yaitu sebuah kejujuran dan amanah yang sangat terkenal dikalangan bangsa pedagang Arab waktu itu hingga saat ini. Sifatnya yang jujur dan amanah membuat timbul rasa simpati daripada konsumen. Semua itu dapat dilihat dari keuntungan yang didapat dalam waktu yang singkat dan tanpa harus menjatuhkan pesaingnya.

Hampir dari setiap kegiatan manusia adalah merupakan kegiatan bisnis. Setiap kegiatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari aktivitas bisnis. Misalnya seorang petani mengelola sawahnya, menggiling padi, menjual beras, semua itu merupakan kegiatan bisnis. Dan itu mencakup dalam bidang apa saja seperti seorang dokter dalam melayani pasiennya, Perusahaan Listrik Negara atau PLN dalam melayani penerangan masyarakat, kampus dalam mendidik mahasiswa dan perusahaan dalam menjaring tenaga kerja Indonesia untuk menyalurkan tenaga kerja juga merupakan wujud aktivitas bisnis. Dalam hal ini Islam menekankan adanya penyebaran harta kekayaan sehingga menghindari perbuatan dosa tersebut. Dimana penyebaran harta kekayaan tersebut kesemua bagian untuk menjaga keutuhannya dan mencegah penimbunan harta. Didalam Islam memiliki landasan sistem ekonomi yang diterapkan dengan cara sangat mudah untuk memberikan inisiatif individu, pemberian hak milik, akan tetapi

harus memiliki batasan-batasan yang membantu pembentukan keseimbangan secara benar antara individu dan umum.

Jika dilihat dari kondisi sistem perekonomian yang telah berkembang saat ini merupakan dua system ekonomi yang paling berpengaruh didunia yaitu system ekonomi kapitalis dan system ekonomi sosialis. Adapun sistem ekonomi yang di anut oleh sebagian orang adalah untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki yang ditetapkan bergantung pada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Adapun prioritas dari sistem ekonomi kapitalis adalah individu daripada kelompok. Sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu.⁸⁵ menurut Baqir muncul masalah ekonomi karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat system ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁸⁶

Hal ini menyebabkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hukumnya, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya akibat menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumberdaya akibatnya menjadi sangat miskin. Akibat adanya keserakahan dari manusia yang tidak terbatas mengakibatkan masalah ekonomi. Pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT, sedangkan manusia adalah sebagai penerima titipan untuk

⁸⁵ Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomi; Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: BUmi Aksara 2013)h. 362.

⁸⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h. 42

sementara waktu saja. Oleh karena itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta tidak diakui didalam Islam.

Agar tetap terjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia dan agar manusia itu tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Masih terjadi perselisihan mengenai hak kepemilikan. Karena ada sebagian beranggapan bahwa milik nasional dan masyarakat harus mengakui bahwa pemerintah yang memiliki semua sumber. Dan ada juga yang memperlakukan sebagai milik pemertintah yang memiliki semua sumber ataupun milik perorangan, sehingga kebebasan hak milik bisa dinikmati oleh setiap orang.

Dalam Islam ekonomi cukup mendapatkan perhatian. Karena kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Di tangan Allahlah kepemilikan yang hakiki. Manusia hanya diberikan kesempatan untuk menjalankan dalam bentuk amanat. Islam menjelaskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dunia dimensi. Kepemilikan umum, dan khusus. Kepemilikan umu berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus merupakan pengejawantahan sebagai makhluk individu. Manusia harus diberi ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum. Kedudukan manusia sama dihadapin tuhan hanya ketakwaan dan kepatuhan terhadap Tuhan yang membedakan manusia. Dalam hal ini kreativitas

dan kepastian personal memiliki peran penentu dalam mewujudkan kesejahteraan dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Tuhan.

Karakter makhluk sosial bukanlah hal yang dominan yang berkembang dalam diri manusia. Pada saat tertentu, manusia menunjukkan sisi lain seperti egois dan tidak memperdulikan orang lain yang merupakan pengejawantahan sisi sebagai makhluk hidup. Bahkan dalam batas-batas tertentu. Manusia dapat saling menjatuhkan dan menyingkirkan orang lain. Sebagai perimbangan, harus ada institusional yang mengatur dan memberikan regulasi dalam relasi sosial.

Dalam sistem kapitalis, individu merupakan poros putaran ekonomi. Individu merupakan penggerak sekaligus tujuan akhir ekonomi tersebut. Individu tidaklah berhak diatur oleh negara. Individu harus diberikan ruang sebebaskan oleh negara. Baik itu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Apakah tindakan ini mendatangkan hal yang positif ataupun hal yang negatif. Setiap individu memiliki kebebasan melakukan aktifitas ekonomi.⁸⁷

Adapun faktor pendorong adanya kebebasan tanpa batasan yaitu:

1. Eksistensi individu sebagai tujuan yang akan diraih sebagai pandangan hidup.
2. Tujuan untuk merealisasikan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu, dengan adanya pertimbangan

⁸⁷ Quthb Ibrahim Muhammad. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab (Jakarta: Pustaka Azzam , 2002)h. 64.

umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan-kepentingan individu.

3. Kepentingan kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan yang sempurna diharapkan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen.

Adapun kelemahan dari sistem kapitalis, yaitu:

1. adanya kesenjangan keseimbangan didalam distribusi kekayaan antar individu, dan juga sarana dan prasarana produksi hanya akan terkumpul pada satu kelompok saja. Akan terbagi menjadi dua kelompok diantara masyarakat akibat pengaruh dari semangat materialisasi tersebut yaitu golongan kaya dan juga golongan miskin.
2. Maraknya kejahatan dikarenakan peningkatan pengangguran yang diakibatkan dari banyaknya produsen yang berhenti memproduksi dan menutup pabriknya. Dan menimbulkan krisis besar-besaran.
3. Melahirkan kelompok-kelompok yang monopoli secara empiris dan aplikatif yuridis sebagai bentuk dari usaha untuk melemahkan semangat persaingan. Regulasi monopoli masih sering ditujukan untuk meraih keuntungan yang masih dapat dicapai dengan jalan aturan hukum dalam produksi dan biaya melalui strategi penguatan aturan-aturan produksi. Banyak pihak dengan sengaja menghancurkan bahan produksi dan melarang bidang pertanian atau bidang absolut

dengan beberapa komoditi untuk menghancurkan harga.

4. Adanya kebebasan tanpa batas didalam pekerjaan dan alokasi kekayaan. Harta hanya dikelola dengan segala cara baik halal ataupun haram.

Merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas mengenai konsep harta dalam Islam. Hal ini bisa kita lihat semakin berkembangnya pertumbuhan industri syariah. Lembaga keuangan dan perbankan syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta haruslah di bawah naungan syariah Islamiyah dan didalam maqshahid syariah, yang didalamnya meliputi kemaslahatan yang diberi oleh Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Hal ini berarti mengisahkan bahwa syariah mengatur harta dan bagaimana pemeliharannya, seperti yang didalam ajaran Islam itu sendiri.

Islam memandang pada dasarnya bahwa harta adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Oleh karena itu, harta didalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Adapun kaitannya dalam kegiatan bisnis ekonomi dan ritual dalam ibadah. didalam maqashid syariah harta sangat diperhatikan. Karena memelihara dan menjaga harta adalah tujuan Allah dalam memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk dijadikan sebagai pedoman didalam berbisnis dan bermuamalah. Harta dalam pandangan Islam sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada sang khalik. Dengan adanya

harta, manusia diharapkan memiliki sikap dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaanya. Apabila sikap dermawan ini terus berkembang maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik disisi Allah maupun sesama manusia.

B. Pembagian Harta Menurut Ulama Fikih

Ulama fiqih membagi harta menjadi beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khas dan hukumnya terdiri dari.⁸⁸

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara' dibagi menjadi:
 - a. Harta *Mutaqawwim*, adalah harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara' pengakuan syara' ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat dibagi dua pertama, harta dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah dan yang kedua, harta boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara' contohnya sapi halal dimakan oleh umat Islam, akan tetapi Ketika sapi tersebut disembelih tidak memenuhi hukum syara misalnya matinya karena dipukul maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal atau tidak sah menurut syara'.
 - b. Harta *Ghairumutaqawwim*, adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara', baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Contohnya babi dan khamar itu adalah

⁸⁸ Afzalur Rahman. *Dotrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1995)h. 311.

termasuk harta *ghairumutaqawwim* karena jenisnya. Barang seperti sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta *ghairumutaqawwim* karena cara memperolehnya haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghairumutaqawwim* karena penggunaannya.

2. Dilihat dari segi jenisnya harta dibagi:
 - a. Harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan atau perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dan dagangan, macam-macam hewan, kendaraan dan lain-lain.
 - b. Harta *ghairumanqul* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
3. Dilihat dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Harta *isti'mali'* yaitu harta yang apabila digunakan atau akan digunakan tetap nilainya, meskipun manfaatnya telah digunakan secara luas, seperti taman, tempat tidur, rumah dan sepatu.
 - b. Harta *Istihlaki* adalah aset yang bila digunakan akan mengkonsumsinya seperti sabun, dan makanan.
 - c. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya harta sejenis

dipasarkan terbagi.⁸⁹

- d. Harta *Mitsli* adalah properti dari jenis yang tersedia di pasar atau persis dalam bentuk atau nilai properti sastra untuk empat bagian di atas meliputi: 1. aset terukur, seperti gandum, 2. barang yang akan ditimbang, seperti besi. 3, aset yang dapat dihitung, seperti telur dan 4, barang-barang yang dijual di pekarangan, seperti kain dan papan.
 - e. Harta *qimi* adalah aset yang bukan dari kelas yang sama dalam hal pangsa pasar, atau ada banyak jenis tetapi unit berbeda kualitasnya.
4. Ditinjau dari status harta dibagi:
- a. Harta *Mamluk* adalah khususnya harta kekayaan, baik yang dimiliki oleh orang perseorangan maupun yang dimiliki oleh orang perseorangan maupun yang dimiliki oleh badan hukum atau yang dimiliki oleh negara. Kepemilikan harta mamluk terbagi menjadi dua yaitu 1). Properti pribadi yang tidak terkait dengan non kepemilikan, seperti rumah kontrakan dan 2). Properti yang dibagi antara dua pemilik tanpa kepemilikan, seperti dua orang berbagi pabrik dan lima mobil.
 - b. Harta Mubah adalah properti yang bukan milik siapapun, seperti mata air, binatang buas, pohon, hutan dan lain sebagainya. Properti jenis ini bisa digunakan

⁸⁹ Ibid.,

- oleh siapa saja selama tidak merusak kelestarian alam.
- c. Harta *majhur* adalah harta benda yang dilarang oleh hukum Islam, karena digunakan sebagai harta wakaf atau untuk kepentingan umum. Properti ini tidak boleh dijual, diwariskan, diberikan atau dialihkan.

BAB IV

JUAL BELI ONLINE

Santi Marito Hasibuan, M.Ag

A. Pengertian Jual Beli Online

Sebelum mendefinisikan jual beli online, penulis akan membahas definisi jual beli. Dalam bahasa arab kata jual beli diungkapkan dengan al-Bay'u. Kata bai' adalah bentuk *mashdar* dari kata *باع يبيع ويبيع* (*ba'a-yabi'u-bai'an dan mabi'an*). *bai'* dan derivasinya tersebut 15 kali dalam al-Qur'an yang tersebar dalam 8 surah 11 ayat. Kata ini memiliki makna dasar *إعطاء المثلن وأخذ الثمن* (menyerahkan suatu benda atau barang yang telah ditentukan harganya dan menerima pembayaran).⁹⁰ Dengan demikian *bai'* lawan dari *asy-Syira'*. *syira'* diartikan dengan menyerahkan sesuatu yang dijadikan pembayaran dan menerima benda atau barang yang telah ditentukan harganya.

Pada hakikatnya kata *بيع* dan *شراء* adalah kegiatan tukar menukar. Dan yang biasanya dirangkum di dalam istilah *التجارة* yaitu perdagangan atau jual beli yang merupakan kegiatan dibidang mua'amat. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa

⁹⁰ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 123.

makna yang terkandung di dalam kata *bai'* dan turunannya dalam al-Qur'an mencakup jual, perjanjian (baiat), dan tempat ibadah bagi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Pembicaraan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata *bai'* dan turunannya berkisar tentang:

1. penghargaan Allah swt kepada para pelaku kebaikan dan para suhuda (QS. At-Taubah:111).
2. tata cara bermuamalah yang baik dan aman (al-Baqarah: 275, 282).
3. peringatan Allah kepada manusia agar berbuat kebaikan selagi ada kesempatan (al-Baqarah: 254 dan Ibrahim: 31).
4. orang yang tetap melakukan ibadah ditengah-tengah godaan akan mendapat rahmat dan karunia dari Allah swt (An-Nur: 37 dan Al-Jumu'ah: 9).
5. setiap janji setia harus dihormati dan dihargai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (QS. Al-Fath: 10, 18 dan QS. Al-Mumtahanah : 12).
6. Allah swt tidak merestui keganasan suatu golongan atas golongan lain (QS. Al-Hajj: 40).⁹¹

Adapun pengertian *bai'* secara istilah yang sudah bersifat teknis adalah مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم (kegiatan menukarkan harta yang telah ditetapkan harganya dengan harta yang juga telah ditetapkan). Mustafa Kamal Pasha mendefinikan *al-Bay'u* dengan pertukaran harta atau memindahkan hak milik dengan

⁹¹ M. Quraish Shihab, 124.

ganti yang dapat dibenarkan atas dasar saling merelakan.⁹²

Para ulama banyak memberikan definisi terkait dengan jual beli, diantaranya, Imam Syafi'i mendefinisikan *al-Bay'i* dengan pertukaran barang dengan barang lainnya.⁹³ Ahmad Sarwat mendefinisikan jual beli dengan menukar barang dengan uang atau menukar barang dengan barang, dengan jalan melepaskan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kerelaan.⁹⁴

Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan jual beli dengan tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak pada adanya kepemilikan. Selanjutnya DSN-MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) menjelaskan bahwa jual beli merupakan akad antara dua objek yakni pembeli dan penjual yang berakibat pada pemindahan kepemilikan objek yang ditukarkan (harga atau barang).⁹⁵

Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan interaksi tukar menukar antara pembeli dan penjual dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu di sini bisa berupa produk ditukar dengan uang atau produk ditukar dengan produk yang lain.

Interaksi jual beli online disebut dengan *e-Commerce*.

⁹² Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Surya Mediatama, 2017), 371.

⁹³ Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 67.

⁹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, h. 3

E-Commerce merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan informasi maupun perdagangan jasa yang dilakukan melalui media elektronik.⁹⁶ Jony Wong mendefinikan *e-Commarce* dengan penjualan, permasalahan dan pembelian barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-Commerce* meliputi pertukaran dan pengumpulan data serta transfer dana secara elektronik, yang semuanya di atur dalam manajemen inventori otomatis.⁹⁷

Jadi dapat dipahami bahwa Transaksi online atau jual beli online merupakan transaksi tanpa tatap muka langsung oleh pembeli dan penjual, mereka hanya melakukan transfer data melalui media sosial. Artinya antara pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara face to face (tatap muka langsung). Dengan kecanggihan teknologi mereka melakukan transaksi jarak jauh dengan dibantu aplikasi internet, seperti shopee, bukalapak, Lazada, tokobagus, olx, berniaga, dan lain-lain. Contohnya, seorang penjual memposting photo barang jualannya seperti pakaian, di aplikasi shopee dengan harga 5 ratus ribu, lalu si pembeli melihat postingan tersebut kemudian berniat untuk membeli. Maka pembeli melakukan pemesanan dengan mencantumkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor handphone dan mendeskripsikan jenis barang yang diinginkan.

⁹⁶ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commarce* (Jakarta: Alex Media Computende, 2000), 13.

⁹⁷ Jony Wong, *Internet Marketing For The Beginer* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 23.

Misal, warna putih, ukuran XL, banyak barang satu. Setelah proses pemesanan selesai, maka si penjual mengirimkan barang tersebut dan si pembeli membayar barang dan ongkos kirim.

Pada contoh di atas telah terjadi proses jual beli secara online, di mana penjual memberikan barang kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual. Artinya di sini telah terjadi proses tukar menukar, yang mana penjual melepas kepemilikan barang miliknya dengan mendapatkan uang sebagai miliknya yang baru, sedang si pembeli melepas kepemilikan uang dan mendapatkan barang sebagai miliknya yang baru.

B. Sumber Hukum Jual Beli Online

Transaksi jual beli online merupakan praktek jual beli yang belum ditemukan pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. artinya praktek jual beli ini merupakan model baru yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan jaringan internet. Sehingga sumber hukum yang secara spesifik menjelaskan hukum jual beli online tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis.

Holilur Rahman menjelaskan, meskipun tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis tentang hukum jual beli online, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah dan Pendekatan dengan kajian kaidah fiqh, usul fiqh dan al-Maqasid al-Syari'ah.⁹⁸ Namun di sini penulis hanya akan menjabarkan

⁹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 19.

satu pendekatan, yaitu pendekatan melalui akan muamalah.

Ada beberapa akad muamalah yang mendekati kemiripan antara teori dan prakteknya dengan praktek jual beli online, salah satunya adalah akad salam.

Kata *salam* semakna dengan kata salaf. Kata *salaf* bermakna telah lalu atau terdahulu. Kata *salaf* ditemukan dalam al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 56 dengan makna sebagai pelajaran yang sudah berlalu. Ditemukan juga dalam surah al-Baqarah ayat 275 dengan maksud ayat bahwa baginya tidak mengapa (tidak berdosa) atas apa yang telah dilakukannya dahulu. Selanjutnya kata *salaf* juga ditemukan dalam surah al-Nisa ayat 23. Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa maksud surah al-Nisa ayat 23 adalah kecuali apa yang telah kalian kerjakan pada masa lampau dan itu tidak mengapa. Pengecualian dalam ayat di sini adalah pengecualian dosanya, bukan perbuatannya. Disebutkan dalam kalimat arab لفلان سلف كريم artinya si fulan punya leluhur yang mulia yaitu para pendahulunya. Jamak dari kata سلف adalah أسلاف dan سلوف. Adapun kata السالفة artinya adalah bagian yang berada pada pundak, kata السلف artinya harga yang dibayar diawal terhadap suatu barang.⁹⁹

Dari pengertian kata salaf di atas, para ulama memberikan definisi jual beli salam dengan:

بيع السلم هو بيع أجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة اي أنه

⁹⁹ Ar-Raghīb al-Ashfahani, *Kamus al-Qur'an : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an* (Depok: Pustaka Khanazah Fawa'id, 2017), 265-66.

“يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلن لأجل”

Jual beli salam adalah jual beli tangguh dengan tunai, atau jual beli sesuatu yang dideskripsikan yang berada dalam tanggungan, yaitu jual beli yang didahulukan pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan diakhir karena tangguh.

Menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Holilur Rahman menyimpulkan definisi akad salam dengan jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga Ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan.¹⁰¹

Dasar hukum kebolehan akad salam adalah hadis nabi yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al-Minhal dari Ibnu Abbas ra berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Ismail ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda:

¹⁰⁰ Hasan Ayyub, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah* (Kairo: Dar Al-Salam, 2003), 175.

¹⁰¹ Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 20.

siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui pasti. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Ismail dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadis ini: dengan takaran dan timbangan yang diketahui pasti.”

C. Macam-Macam Jual Beli Online

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.¹⁰²

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu,

¹⁰² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 75.

maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak terlihat atau tidak ada merupakan jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini dilarang oleh agama atau dihukumkan haram, karena barang yang hendak diperjualbelikan belum jelas statusnya, atau dalam arti barangnya tidak jelas asal usulnya. Barang tersebut dikhawatirkan barang titipan orang lain yang dikemudian hari akan menimbulkan kecurigaan salah satu pihak, atau barang tersebut dikhawatirkan hasil curian.¹⁰³

D. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Syarat dan rukun jual beli adalah:

1. Sighat

Sighat bermakna akad dari pembeli dan penjual. Akad disebut dengan *ijab dan qabul* dalam istilah fikih. *Ijab* adalah pernyataan menjual dari penjual, sekalipun sambil bergurau. *Ijab* kata-kata yang menyatakannya memilikkan secara jelas. Misalnya: saya menjual kursi ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah. *Qabul* merupakan persetujuan membeli dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. *Qabul* berarti kata-kata yang menyatakan tamluk (menerima pemilikan) secara

¹⁰³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 72.

jasas.¹⁰⁴ Contoh: saya beli barang ini dengan harga seratus ribu.

2. Aqid

Aqid merupakan pembeli dan penjual atau orang yang melakukan akad. Baligh merupakan syarat menjadi aqid. Makanya anak kecil atau orang gila tidak sah, demikian juga orang yang dipaksa, karena tidak ada kerelaan dalam hatinya dan jika aqid masih anak dibawah umur dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Atas dasar inilah jumhur ulama berpendapat bahwa akil baligh dan berakal menjadi syarat orang yang melakukan akad jual beli.¹⁰⁵

3. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih merupakan barang yang menjadi objek jual beli.¹⁰⁶

E. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya pengguna internet di seluruh dunia termasuk Indonesia, bisnis online pun ikut marak, bahkan akhir-akhir ini semakin diminati. Di Indonesia sendiri banyak bisnis online mulai berkembang, baik skala besar maupun skala kecil. Bisnis yang mengandalkan kepercayaan antara

¹⁰⁴ Ali As'ad, *Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 158–59.

¹⁰⁵ Fahmi Khalamillah, “Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Hukum Islam” 2 (2019): 3.

¹⁰⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Al-Mazahib al-Arbaah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 141–48.

pedagang dengan pembeli ini semakin menjamur dan tidak jarang menimbulkan penipuan.

Public Relation and Communications Manager Cuponation, Olivia Putri menyebutkan bahwa dari studi internal mereka ditemukan pertumbuhan yang signifikan pembeli secara online atau online shopper di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah pembeli online meningkat menjadi 10,7 persen dari jumlah pembeli online yang mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi pada tahun 2016. Tahun 2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia.¹⁰⁷

Di Indonesia sendiri, selain bisnis online shopper juga ditemukan bisnis berbasis syariah. Keberadaan bisnis online syariah bisa dikatakan mulai berkembang. Karena sudah semakin banyak Masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang jujur, bersih dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran penting dari perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia.¹⁰⁸

Dari hasil penelitian tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dikatakan bahwa bisnis online atau jual beli online di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Jual beli online ini berkembang pesat karena memudahkan pembeli. Pembeli bisa melakukan transaksi dari rumah atau dari mana saja tanpa

¹⁰⁷ Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam" IV NO.2 (2019): 233.

¹⁰⁸ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" 03, no. 01 (2017): 56.

harus pergi ke toko atau pasar sebagai lokasi jual beli. Meskipun pada dasarnya jual beli online dan jual beli offline sama. Yang membedakan keduanya adalah media yang digunakan dalam berpromosi. Bisnis offline hanya menjadikan toko sebagai media untuk menjual barang. Sedangkan bisnis online menjadikan media sebagai alat berpromosi dan tidak jarang bisnis online ini tidak memiliki toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa.

BAB V

PERBANKAN SYARIAH

M. Yarham, M.H

A. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha-usaha yang didirikan berdasarkan larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau meminjamkan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang dilarang dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan

pihak lain untuk penyimpangan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee-Banking*. Yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan tidak kepastian atau tidak kejelasan (*gharar*).

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) yang mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat 2 kategori utama, *Interest-Fee Current And Saving Accounts* dan *Invesment Accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip syariah atau

standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *instishna*, *salam* dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi kedalam dua bagianbagian: yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan, (*unrectristed invesment accounts*) . Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan – ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank; (b) rekening investasi dengan batasan (*rectrinsted invesmen taccounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.

Selain kedua hal diatas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qardhasan*. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.

B. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional.

Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.¹⁰⁹

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Khursid Ahmad, "Islamic Finance and banking: The Challenge of the 21st Century", dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge* (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).

¹¹⁰ Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development: 1983).

1. Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.¹¹¹

2. Islamic Development Bank

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.¹¹²

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi

¹¹¹ Ahmad el-Najjar Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).

¹¹² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996).

Bank Islam.

Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:

- a. mengatur transaksi komersial antar negara Islam;
- b. mengatur institusi pembangunan dan investasi;
- c. merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu;
- d. membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam;
- e. mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- f. mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat;
- g. mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut.

- a. Mengatur investasi modal Islam.
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.

- c. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar-negara Islam.¹¹³

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui

¹¹³ Ziauddin Ahmad, "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking And Finance*, Autumn 1985, hlm. 7-48.

rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem murabahah dan ijarah.

3. Islamic Research and Training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada

bulan mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen ikatan cendekiawan muslim se- Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian bank muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.¹¹⁴

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari 1/3 modal awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat

¹¹⁴ Ibid..

mencari pemodal yang potensial, dan di tanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank muamalat. Oleh karena itu, kurun waktu antara 1999 dan 2002 merupakan masa – masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi bank muamalat dalam kurun waktu tersebut, bank muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap pegawai bank muamalat, di tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksana perbankan syariah secara murni melalui masa – masa sulit yang kritis dimaksud, bank muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru anggota direksi, yaitu diangkat dari muamalat, bank muamalat kemudian menggelar rencana kerja 5 tahun dengan penekanan pada: (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak pegawai bank muamalat sedikit pun (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kepada bank muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja pegawai bank muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya

membawa bank muamalat sebagai bank mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari rahmat Allah SWT sehingga di era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya semakin meningkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Sampai akhir tahun 2004, bank muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 2,5 Triliun modal pemegang saham sebesar Rp 26,97 Miliar serta memperoleh laba bersih sebesar Rp 48,4 Miliar pada tahun 2004.¹¹⁵

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal dimaksud berarti yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan dan bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudhrabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Untuk mengayomi kebutuhan warga masyarakat Islam dimaksud, pihak pemerintah mengusahakan berdiri suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan per UU, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha

¹¹⁵ *Harian Republika*, 19 Mei 2006

perbankan yang meneliti dasar operasional bagi hasil yang secara rinci di jabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank.

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) peraturan per UU tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan di Indonesia yang menandai di mulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking sistem* di Indonesia). Oleh karena itu periode 1992-1998 sudah berdiri Bank Umum Syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah beroperasi. Selanjutnya, pada tahun 1998, di keluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 di keluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mendirikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan amandemen peraturan perundang-undangan di atas dan krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1997, industri perbankan syariah berkembang melampaui perencanaan dari pengagas bank muamalat (bank syariah). Apabila merenungkan perjalanan sejarah perbankan di Indonesia, sulit membayangkan Indonesia dapat menjadi ketua *Islamic financial services board* tanpa ada momentum bersejarah pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu 15 tahun lalu (2007-1992). Demikian pula, tidak pernah terfikirkan keberadaan Dewan Syariah Nasional atau Direktorat Perbankan Syariah

pada Bank Indonesia yang 15 tahun lalu. Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi *master mind* tonggak sejarah itu dengan menggelar *workshop* tentang bunga bank, sehingga menjadi momentum awal dari pendirian bank syariah di Indonesia pada tahun 1990. *Workshop* dimaksud, mempunyai keputusan diantaranya merekomendasikan pendirian bank syariah untuk melayani sebagian warga masyarakat yang meyakini bahwa bunga bank identik dengan riba oleh karenanya haram.¹¹⁶

Gagasan dimaksud, terus bergulir dan melalui perjuangan panjang yang akhirnya pada 1 november 1991 Bank Muamalat Indonesia diberikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pendukung utamanya. Pada saat itu, UU perbankan yang berlaku masih UU No 14 Tahun 1967 yang mendefinisikan pendapatan bank sebagai pendapatan bunga. Definisi ini yang menghambat pendirian bank syariah di Indonesia karena tidak memberi tempat bagi bank yang mengharamkan bunga. Selanjutnya, pada tanggal 25 maret 1992, UU No 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok perbankan dengan UU No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan. UU dimaksud, memberi landasan hukum bagi berdirinya bank bagi hasil (istilah bank syariah belum digunakan). Beberapa minggu kemudian dengan keyakinan penuh para pendiri Bank Muamalat, sehingga beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, meskipun petunjuk pelaksanaannya berupa

¹¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Para Pejuang Ekonomi Syariah*, dikutip dari internet.www.yahoo.com.

peraturan pemerintah belum di terbitkan. Beberapa bulan kemudian baru diterbitkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang mempunyai nilai yang sangat strategis yaitu:

- a. Dalam penjelasan pasal 1, peraturan pemerintah yang dimaksud, menjelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah;
- b. Dalam pasal 5 di jelaskan bahwa bank dengan prinsip ini wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) dengan tugas mengawasi aspek syariah;
- c. Dalam penjelasannya dinyatakan, dewan berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat;
- d. negara memberikan pengakuan formal atas otoritas syariah termasuk DPS sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk / jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sudut syariah;
- e. negara membatasi keanggotaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai syariat.

Berdasarkan hal di atas DPS mempunyai 2 peran utama, yaitu (a) sebagai lembaga fatwa, dan (b) sebagai pengawas aspek syariah. Sebagai lembaga fatwa efektivitas DPS dibuktikan dengan banyaknya fatwa yang di terbitkan oleh DPS Bank Muamalat. Rapat- rapat berlangsung dengan penuh dinamika yang diawali dengan presentasi praktisi bank muamalat, diformulasikan oleh sekretaris DPS (Dr. Syafi'i Antonio), di

ulas aspek ekonomi ilhamnya oleh Ahmad Azgar Basyir (alm) aspek masalah umat di formulasikan KH. Ali Hanafi aspek tafsir quran oleh Prof. Dr. H. Quraisy Syihab dan diformulasikan ketentuan fikihnya oleh Prof. Hj Ibrahim Husin (alm) yang kemudian disimpulkan oleh KH. Hasan Basri (alm).

Sebagai pengawas aspek syariah, efektivitas DPS di buktikan dengan banyaknya rapat (notulen rapat) gabungan antara dewan komisaris, DPS, dewan direksi. Oleh karena itu, sangat terasa suasananya yang saling menghormati peran masing-masing pihak dalam rapat-rapat tersebut. Komisaris utama yang dijabat oleh Drs. H. Rachmad Saleh, mantan gubernur BI: Bapak Omar Abdallah (alm), bankir kawakan, Dr. Sukamdani Sahid, pengusaha kawakan: Amin Aziz, salah satu penggerak utama bank syariah pertama; Drs. Amir Batubara Bankir Kawakan alangkah indahnya suasana ketika itu, betapa pun senior dan kredibelnya dewan komisaris, mereka tetap menghormati peran dewan wewenang para ulama yang memang memiliki otoritas syariah. Merekalah pejuang ekonomi syariah, selain tentunya duit direksi, Zainul Bahar Noor dan Maman Nata Permadi. Beberapa rekan pejuang di bank Indonesia, antara lain Dr. Subarjo, memuluskan perjalanan bank syariah. Sepanjang pengetahuan dengan ingatan penulis, tidak ada satupun hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang menemukan adanya penyimpangan aspek syariah yang signifikan pada periode ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan fungsi pengawasan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah adalah efektif.

Momentum penting dimaksud, diikuti dengan munculnya para pejuang yang mendirikan asuransi syariah (*takaful*), dompet dhuafa, bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS (Baitul Mal Wattamwil) dengan berbagai institusi keuangan syariah lainnya. Atas perjuangan mereka dimaksud, saat ini penduduk Indonesia menikmati tersedianya fasilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 1999, dibentuklah Dewan Syariah Nasional MUI dengan pada tahun 2004 dibentuk rektorat perbankan syariah Bank Indonesia.

Saat ini, Indonesia mempunyai peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan miten obligasi syariah telah jauh meninggalkan Malaysia. Riset-riset yang berjumlah pada *Islamic Banking 2005* hanya dapat di temui di Indonesia, *Islamic banking quality award* secara reguler telah digelar sejak tahun 2003. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian kantor ekonomi syariah di Singapura kebanjiran permintaan regulasi perbankan syariah dewan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bahasa Inggris. Beberapa regulasi memang telah tersedia dalam bahasa Inggris, namun yang lainnya belum ada. Meskipun fatwa yang dikeluarkan AAOIFI-Bahrain tersedia dalam bahasa Inggris dan Arab, permintaan fatwa DSN berbahasa Inggris tetap tinggi karena banyak di antara komunitas Singapura yang ingin melakukan transaksi dengan bank di Indonesia yang tunduk pada fatwa DSN. Demikian juga Singapura yang siap untuk menjadi tuan rumah *Islamic banking outlook 2006* yang dilaksanakan bersamaan

dengan The 3 rd *Islamic banking award* dan *banking quality award* akhir agustus 2006. Berbagai wawancara melalui radio, tv, koran dan majalah Singapura dengan ketua bidang fatwa MUI menunjukkan minat komunitas bisnis Singapura terhadap industri komunitas syariah. Hasil kerja keras tidak kenal lelah para pejuang ekonomi syariah Indonesia telah menciptakan kredibilitas yang tinggi. Hampir di setiap wawancara dengan ketua bidang fatwa MUI menyampaikan pesan, *we have the farmork, you have the contns. Lach do it together.*

C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan Syariah yang terlembaga secara modern dan terstruktur seperti sekarang ini belum ada pada masa Rasulullah. Namun dalam bentuk praktik yang dijalankan pada masa beliau, terlihat jelas dari sikap beliau maupun para sahabat yang diabadikan dalam al-Qur'an, Hadist maupun sejarah pada masa beliau. Adapun hukum yang paling mendasar dalam konteks perbankan syariah pada masa sekarang ini adalah bagaimana perbankan tersebut tidak menjalankan praktik ribawi yang menurut ulama Indonesia maupun dunia sekarang menjelma menjadi riba. Berbicara masalah riba, para ulama khususnya di Indonesia jika riba dilarang dan hukumnya haram. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang diantaranya adalah:

Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, Maka (yang melakukannya) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 161 yang berbunyi:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَ
عْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Yang dimaksud riba pada ayat adalah riba nasiah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang dibutuhkan oleh orang yang meminjamkan. Tetapi lebih banyak karena orang yang menukarkan menerapkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dan sebagainya. Yat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab Jahiliyah.¹¹⁷ Sehingga orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang

¹¹⁷ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009), hlm. 503-506.

memasukkan setan.

Dalam perbankan konvensional, mengenal istilah bunga bank memahami bunga bank, para ulama dan ahli fiqh berbeda pendapat dalam merumuskannya pada masa-masa perkembangannya di Indonesia. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi dalam tiga pendapat yaitu; halal, syubhat, dan haram. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank syariah.

Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan pada jaman jahiliyah.
2. Pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan mempersembahkan bunga.
3. Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif.
4. Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan.

Sementara itu Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan

bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk dalam perkara syubhat. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta.

Nahdhatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bank tersebut dengan beberapa kali sidang dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu haram, halal dan syubhat. Mengenai perbedaan pandangan tersebut, Lajnah Bahsul Masa'il memutuskan bahwa lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank haram.

Menurut pengamatan penulis, observasional mengenai bunga bank bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa negara Islam seperti Mesir, Irak, dan Iran, sehingga untuk menghadapinya perlu menggunakan pendekatan ilmiah dan normatif untuk menyakinkan para ulama yang menghalalkan bunga bank atas mudharatnya, dengan memberi bukti-bukti empiris mengenai kehancuran yang mengancam karena perekonomian negara-negara sedang berkembangnya praktek bunga bank yang ditawarkan oleh perbankan empiris, dan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menghalalkan bunga bank tidak benar.

Sempatkannya diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Svariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak berguna sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana digunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat

yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syari’at Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan transaksi yang dibolehkan hanya diberikan dalam hal:

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan produk baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang menghalangi sistem “bunga”.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni:

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/ DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembul Cabang Syari’ah; Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan

Syariah adalah sebagai berikut:

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Atas peraturan
2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan Bank Indonesia No. 6/24/PBI 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Parameter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Landasan Hukum	UU Perbankan dan landasan syariah	UU Perbankan
Return	Bagi hasil, Margin Pendapatan Sewa Komisi/fee	Bunga, komisi/fee
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan, Investor, Investor Perusahaan	Debitur-Kreditur

Parameter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Manajer Investasi, Investor, Sosial Jasa Keuangan	Intermediasi, Jasa keuangan
Prinsip Dasar Koperasi	Anti riba dan anti Maysir	Tidak anti riba dan Maysir
Prioritas Pelayanan	Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi	Bebas nilai (prinsip material. Uang sebagai komoditi bunga
Orientasi	Kepentingan publik	Kepentingan pribadi
Bentuk Usaha	Tujuan sosial ekonomi Islam, Keuntungan	Keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial, Bank pembangunan, Bank universal atau multi purpose	Bank komersial
Hubungan Nasabah	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam resiko	Kepastian pengembalian pokok dan bunga
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Erat sebagai Mitra Usaha	Terbatas debitur-kreditur

Parameter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Pinjaman yang diberikan	Terbatas	Pasar uang, Bank sentral
Prinsip Usaha	Komersial dan Non-Komersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba
Pengelolaan Dana	Pasiva ke Aktiva	Aktiva ke Pasiva
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan, Arbitrase
Resiko Investasi	Dihadapi bersama antara Bank dan Nasabah dengan Prinsip keadilan dan kejujuran. Tidak mungkin terjadi negative spread	Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Kemungkinan terjadi negative spread
Monitoring Pembiayaan/ Kredit	Memungkinkan Bank ikut dalam Manajemen Nasabah	Terbatas pada administrasi

Parameter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional	Dewan komisaris
Kriteria Pembiayaan	Bankable, halal	Bankable, halal atau haram

E. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

1. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)

Demokrasi Ekonomi adalah asas yang fundamental dalam perekonomian negara. Betapa pentingnya asas demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 dalam Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.¹¹⁸ Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung nilai-nilai:

- a. Keadilan;
- b. Pemerataan;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi Berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;

¹¹⁸ Asas Demokrasi Ekonomi disebutkan dalam UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial hasil dari Amandemen keempat UUD 1945.

- f. Berwawasan Lingkungan;
- g. Kemandirian, dan
- h. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penerapan asas demokrasi ekonomi dalam sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Asas demokrasi ekonomi sangat diperlukan dalam pengelolaan bank untuk menjaga eksistensi perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap optimal dan berkesinambungan. Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi maka pengaturan tentang asas demokrasi ekonomi akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹¹⁹

Dasar hukum pengaturan tentang penerapan asas demokrasi dalam sistem perbankan nasional terdapat dalam UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi harus diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah nasional seperti dalam kegiatan operasional, hubungan hukum dengan nasabah dan lembaga terkait dan pengawasan bank syariah. Dalam penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang

¹¹⁹ Pasal 33 ayat (5) UUD 1945

mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

2. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.¹²⁰ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹²¹ Kegiatan usaha yang dijalankan dengan prinsip syariah adalah 24 segala bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur:

- i. *Riba*, yaitu praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil) seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (*nasi'ah*). Contoh lainnya dari praktik riba adalah pertukaran mata uang yang sama dengan nilai yang berbeda. Praktik batil seperti ini biasanya terjadi menjelang peringatan hari raya keagamaan. Mata uang yang sama dalam bentuk rupiah (uang lama) ditukar dengan uang rupiah baru dengan nilai yang berbeda. Dalam praktiknya bahkan nilai pertukarannya lebih

¹²⁰ Pasal 1 angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

¹²¹ Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

dari 20 % dari nilai mata uang yang ditukarkan. Misalnya, seikat uang Rp. 5.000.- yang berjumlah 100 lembar atau Rp. 500.000, ditukar dengan uang lama Rp. 600.000.- atau selisih 20 %;

- j. Maisir*, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, *maisir* sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan;
- k. Gharar*, yaitu bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan;
- l. Zalim*, yaitu praktik transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim adalah transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
- m. Haram*, yaitu transaksi yang dilarang (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, maka akan menimbulkan dampak positif dalam sistem perekonomian nasional berupa terciptanya iklim investasi yang adil, sehat melalui sistem bagi hasil dan mengurangi risiko kerugian yang hanya akan diderita oleh salah

satu pihak saja oleh karena hakikatnya prinsip syariah selain berbagi keuntungan (laba) juga berbagi risiko untuk ditanggung bersama. Bila prinsip syariah ini diterapkan secara konsekuen, maka akan terjadi keadilan dan pemerataan antara bank dan nasabah.

3. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Guna mengurangi risiko-risiko perbankan, maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²² Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam lingkungan perbankan syariah diatur dalam Pasal 35-37 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

- a. Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian;
- b. Melindungi data nasabah;
- c. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah; dan
- d. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank syariah

¹²² Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan keuangan kepada OJK;
- b. Neraca tahunan;
- c. Laporan laba rugi. Laporan keuangan tersebut disertai dengan penjelasan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum;
- d. Laporan berkala lainnya dalam bentuk yang diatur dalam Peraturan OJK;
- e. Mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu yang ditentukan oleh OJK;
- f. Menyalurkan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya;
- g. Mematuhi ketentuan tentang batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga berbasis syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah atau kelompok nasabah yang menerima fasilitas terkait. Batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah.¹²³
- h. Penerapan prinsip kehati-hatian bank juga berlaku bagi pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank syariah seperti:

¹²³ Ketentuan tentang BMPD ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- i. Pemegang saham bank syariah 10% (sepuluh persen) atau lebih dan keluarganya;
- j. Anggota dewan komisaris dan keluarganya;
- k. Anggota direksi dan keluarganya;
- l. Pejabat bank lainnya; dan
- m. Perusahaan yang di dalamnya terdapat dari pihak pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pejabat bank dan keluarganya.

Bagi para pihak yang terafiliasi dengan bank syariah tersebut, maka batas maksimum penyaluran dana oleh bank syariah tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal bank syariah. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah tentunya akan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Bila prinsip kehati-hatian bank ini dilalaikan, maka bank syariah akan mengalami kerugian yang signifikan.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan prinsip mengenai nasabah ini sesuai dengan rekomendasi dari *Basel Committee*

on Banking Supervision bahwa prinsip mengenal nasabah adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan rentan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. *The Financial Action on Money Laundering* mengemukakan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah adalah upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran dalam kejahatan. Tujuan prinsip mengenal nasabah adalah:

- a. Meningkatkan peran lembaga keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan;
- b. Menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah;
- c. Melindungi nama baik dan reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan;
- d. Menciptakan iklim perbankan yang sehat, dinamis dan terpercaya.

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001. Dalam menerapkan prinsip ini, bank syariah wajib untuk membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi calon nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi ketika calon nasabah telah diterima menjadi nasabah bank syariah, kebijakan

dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Bank syariah wajib membentuk unit kerja khusus dan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank syariah wajib untuk meminta informasi tentang identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank syariah dan informasi-informasi lainnya yang memungkinkan bagi bank syariah dapat mengetahui profil calon nasabah termasuk identitas dari pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama orang lain yang diwakilinya. Bila calon nasabah tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka bank syariah dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Calon nasabah bank syariah dibedakan atas empat kategori yaitu:

- a. Calon nasabah perorangan;
- b. Calon nasabah perusahaan;
- c. Calon nasabah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing; dan
- d. Calon nasabah dari lembaga perbankan.

Keempat kategori calon nasabah bank syariah wajib tunduk pada aturan tentang prinsip mengenal nasabah. Identitas calon nasabah perorangan disertai dokumen pendukungnya sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama calon nasabah;
- b. alamat tempat tinggal tetap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. kewarganegaraan;
- e. keterangan mengenai pekerjaan;
- f. spesimen tanda tangan; dan
- g. keterangan tentang asal sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Calon nasabah kategori perusahaan, terdiri atas perusahaan yang tergolong usaha kecil dan perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil. Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari perusahaan kecil:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perizinan usaha seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah; dan
- d. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan

penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹²⁴
- b. perizinan usaha seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. Deskripsi kegiatan perusahaan (*company profile*) atau laporan keuangan perusahaan;
- e. struktur manajemen perusahaan;
- f. identitas pengurus perusahaan yang berwenang untuk mewakili perusahaan;
- g. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah; dan
- h. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan

¹²⁴ Sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank adalah Perseroan Terbatas (P.T). Ketentuan tentang P.T diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negaraasing sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. nama dari pihak yang berwenang untuk mewakili lembaga;
- b. spesimen tanda-tangan; dan
- c. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga untuk melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah bank syariah dari lembaga perbankan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. akte pendirian dan anggaran dasar;
- b. Izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- c. nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Pelanggaran atas ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk sanksi administrasi yang dijatuhkan antara lain berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya

Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas keterlambatan pelaporan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank.

Semakin berkembang pesatnya kegiatan usaha perbankan syariah dengan berbagai bentuk inovasi produk dan layanan jasa perbankan membawa potensi risiko usaha bagi bank syariah seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko transaksi (*transaction risk*) dan risiko reputasi (*reputation risk*). Oleh karenanya guna meminimalisir potensi risiko usaha perbankan, penerapan prinsip mengenal nasabah ini wajib dilaksanakan oleh bank syariah secara konsisten.

5. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Di satu sisi bank syariah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari nasabahnya yang menyimpan dananya di bank syariah, di sisi lain bank syariah wajib untuk menjaga dana nasabah dan mengelolanya sesuai prinsip syariah dan prinsip-prinsip tata kelola bank lainnya. Demikian pula bagi nasabah peminjam (debitur) di bank syariah. Di satu sisi bank syariah memercayai nasabah sebagai debitur atas dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, namun di sisi lain nasabah juga wajib menjaga kepercayaan dari bank syariah dan mengelola pembiayaan dengan sebaik mungkin dan tidak melupakan kewajibannya sebagai debitur yaitu membayar angsuran sesuai

waktu yang disepakati.

Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalin hubungan usaha demikian pula dalam sektor perbankan. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya juga berdasarkan kepercayaan. Dasar hukum prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi sesuai prinsip syariah, wajib untuk menjalankan prinsip kepercayaan melalui penerapan tata kelola bank syariah yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran. Guna memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, maka Undang-undang perbankan syariah mengatur jenis usaha syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana disertai larangan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan *zhalim*. Terjalinnnya hubungan usaha antara bank syariah dan nasabah yang dilandasi dengan saling mempercayai akan menciptakan iklim usaha yang baik dan sesuai prinsip syariah.

6. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah selain dilandasi dengan prinsip kepercayaan, juga perlu terjaga berbagai informasi dan data nasabah yang kerahasiaannya perlu dilindungi oleh bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 – Pasal 47 A UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 41- Pasal 49 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dan pihak terafiliasi wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Meskipun kerahasiaan atas nasabah dan simpanannya dijamin oleh bank syariah sesuai amanat undang-undang, namun tidak berarti bahwa rahasia bank dapat dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Kewajiban bank syariah dalam menjaga kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal:

- a. Kepentingan penyidikan tidak pidana perpajakan, atas permintaan tertulis Menteri Keuangan;
- b. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan polisi, jaksa, hakim atau penyidik lainnya setelah melalui permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pimpinan instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan;

- c. Perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya. Direksi bank syariah dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan keterangan lain yang berkaitan dengan perkara perdata dimaksud;
- d. Tukar-menukar informasi antar bank. Ketentuan tentang tata cara tukar menukar informasi antar bank diatur dalam peraturan OJK;¹²⁵
- e. Atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor;
- f. Guna keperluan bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia.

Kerahasiaan data nasabah bank syariah perlu dijaga dan dilindungi agar bank syariah menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya bagi nasabah penyimpan dan nasabah investor. Meskipun demikian Bank syariah dapat mengecualikan kerahasiaan bank atas data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²⁵ Setelah peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK berdasarkan UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

ASURANSI SYARIAH

Darania Anisa, S.H.I.,M.H

A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan *assurance* dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda asuransi disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzeking* (pertanggungan). Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan *assuradur*, sementara tertanggung adalah *geassureeder*. Bahasa Inggris dari asuransi adalah *insurance* yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata “pertanggungan”.¹²⁶ Asuransi berfungsi sebagai pengurang resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga.

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dipakai dalam usaha perasuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

¹²⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

Perasuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggung jawaban yang di dalamnya ada perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti.

Selain itu, penjelasan mengenai asuransi juga terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pengertian asuransi pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Hubungan antara Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya, peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Usaha Perasuransian lebih diutamakan dengan tidak menyampingkan aturan yang lebih umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Oleh karena itu, pengertian yang

terdapat pada Undang-undang usaha perasuransian mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kedua pengertian mengenai asuransi tersebut, menurut Ali Ridho hanya berlaku pada asuransi kerugian karena menyangkut suatu kerugian yang bernilai sebagai ukuran dari penggantian atas kerugian yang tidak tertentu.¹²⁷

Dengan persentase 88% pemeluk agama Islam di Indonesia dan maraknya penerapan prinsip-prinsip syariah, maka berdampak pada timbulnya asuransi syariah yang kemudian berkembang dan bersaing dengan asuransi konvensional. Dalam literatur fikih klasik maupun al-Qur'an tidak ditemukan kajian mengenai asuransi syariah. Namun, untuk membangun ekonomi Islam atau ekonomi syariah di era modern, banyak ulama yang melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau syariah. Kajian mengenai asuransi syariah yang merupakan hasil pemikiran ulama-ulama kontemporer yang hidup di zaman modern seperti Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al- Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazhlur Rahman, Mannan, Yusuf al- Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum billah.¹²⁸ Para ulama ini kemudian mengkaji asuransi syariah, baik dari segi mekanisme pengelolaan maupun kinerja serta manajemen asuransi syariah.

Untuk merespon perkembangan dari asuransi syariah dan banyaknya kajian-kajian yang dilakukan dalam hal asuransi

¹²⁷ Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007), 101.

¹²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2009), 248.

syariah, maka lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa pertama dalam asuransi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, asuransi syariah adalah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengertian tersebut terdapat tiga kata sebagai padanan dari kata asuransi syariah, yaitu *takaful, ta'min* dan *tadhamun*. Ketiga padanan kata tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Takaful

Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah *Takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *كفل*.¹²⁹ Kata *كفل* dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Kata *Takaful* akar katanya dari *kafala-yakfulu-kafaalatan* yang berarti menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke tsulasi mazid menjadi *wazzan* dengan menambahkan huruf ت sebelum فعل ف dan setelah فعل ف¹³⁰ sehingga menjadi *takaafala-yataakaafalu-takaafulan* dan mempunyai arti yang satu menanggung yang lain atau saling menanggung satu dengan

¹²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

¹³⁰ Muhammad Ma'sum bin Ali, *Amsilatu Tasrifyyah*, (Surabaya: Maktabah wa Matba ah Saalim Nabhaan, 1960), 18.

yang lain. Dalam pengertian muamalah, *takaful* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.¹³¹ Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah *takaful* yang menunjukkan arti asuransi, namun ada kata yang seakar dengan istilah *takaful*, seperti yang terdapat pada QS. Thaha (20): 40 dan QS. An-Nisa' (4):85 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَفَتَلْتُم نَفْسًا فَتَجُنِّبْنَاكَ مِّنَ الْعَمِّ وَقَتْنَاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

Artinya:“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): “Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?” Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa.”

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

¹³¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 98.

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan **memikul** bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kedua ayat al-Qur’an di atas tidak mengarah pada takaful dalam arti asuransi, akan tetapi ayat diatas hanya menyebutkan kata كفل. Sementara, *Takaful* dalam pengertian asuransi terdapat dalam Q.S: Al-Maidah (5):2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong- menolong dalam hal kebaikan. Dasar dari asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-menolong. Dalam asuransi syariah cara untuk menolong sesama muslim dilakukan dengan cara memberikan dana kebajikan atau *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta asuransi syariah.

2. Al-ta'min

Al-ta'min berasal dari kata bahasa Arab *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah SAW dalam QS. Quraisy (106): 4 sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Dalam *al-ta'min* penanggung disebut dengan istilah *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min*. Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SAW. Seseorang ber-*ta'min*

dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan/ atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti. Tujuannya adalah menghilangkan rasa takut dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki, dengan adanya jaminan tersebut maka rasa takut itu akan hilang seiring dengan adanya rasa terlindungi pada diri peserta asuransi.

3. Al-tadlamun

Al-tadlamun berasal dari kata *dlamana* yang mempunyai arti saling menanggung. Tujuan dari *Al-tadlamun* adalah untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang tidak pasti. Seseorang yang menanggung memberikan pengganti kepada yang ditanggung karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan makna yang ada di dalam *al-tadlamun* sehingga ada rasa keharusan untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

B. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi disebut dengan *aqilah* (العاقلة). Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga

atau ahli waris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (*diyāt*).¹³² Uang darah (*diyāt*) ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh saudara terdekat dari pembunuh kepada keluarga atau ahli waris korban pembunuhan. Istilah *aqilah* berarti saudara terdekat dari pembunuh.

Kata *aqilah* secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga.¹³³ Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuh untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam *aqilah*, setiap anggota suku memberikan kontribusi yang fungsinya untuk membayar uang darah (*diyāt*) apabila salah satu anggota suku membunuh anggota suku lain. Praktek *aqilah* sama halnya dengan praktek asuransi, kontribusi yang diberikan sama seperti premi dalam asuransi. Sedangkan, kompensasi yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan. Dengan demikian, maka suku arab pada zaman dahulu sudah mempraktekkan asuransi dengan cara melakukan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap resiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa diduga sebelumnya.

Berikut ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., yang dapat menunjukkan bahwa praktek asuransi telah diterima dan telah menjadi bagian dari hukum Islam yang berkembang di masyarakat:

¹³² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi syariah*, 10.

¹³³ Ma'rif Amin, *Solusi Berasuransi*, 4.

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: berselisih dua orang dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersenut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).”

Selain itu, pada pasal 3 piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW juga terdapat ketentuan mengenai keharusan menanggung bersama uang darah (*diyat*) oleh kelompok. Isi piagam Madinah adalah sebagai berikut:

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukmin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengakui mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, berbahu-bahu membayar uang darah (*diyat*) diantara mereka.”¹³⁴

¹³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 535.

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama *Sudanese Islamic Insurance*. Perusahaan tersebut yang pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian asuransi syariah juga dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama *Dar Al-Maal Al-Islami* pada tahun 1981 yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah kedua bernama *Islamic Takafol Company* (ITC) yang berdiri di Luksemburg pada tahun 1983, dan diikuti oleh beberapa negara yang lainnya. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan dinikmati oleh masyarakat dunia, baik oleh negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas maupun dengan penduduk muslim minoritas.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia berawal pada tahun 1994 berdiri PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994 diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.¹³⁵ Perusahaan asuransi

¹³⁵ Sekilas Takaful Indonesia”, www.takaful.com, diakses tanggal 19 Oktober 2023

PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) atau *life insurance* pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menteri Keuangan No. Kep-385/KMK/017/1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) atau *general insurance* pada tanggal 2 Juni 1995. Setelah itu, berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Asuransi Syariah Mubarakah, Asuransi Jiwa Asih Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, dan pada akhir 2002 didirikan cabang syariah Asuransi Tri Pakarta. Pada Maret tahun 2003 AJB Bumiputera 1912 juga mengembangkan asuransi syariah.

C. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Dasar Hukum Islam

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang menyebut istilah asuransi seperti *takaful*. Akan tetapi, al-Qur'an menjelaskan tentang konsep dan praktik dari asuransi. Seperti pada Q.S. Al-Hasyr (59): 18 yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan mempersiapkan masa depannya. Tujuan dari persiapan masa depan ini adalah untuk memproteksi diri sehingga seseorang tersebut akan lebih siap jika menghadapi musibah yang tidak pasti datangnya. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengurangi kebesaran Allah bahwa Allah lah yang Maha Mengetahui kapan musibah itu akan datang.

Selain itu, masih banyak ayat yang berkaitan dengan konsep asuransi, seperti pada QS. Al-Maidah (5): 2 dan QS. Al-Baqarah (2): 185 yang menjelaskan perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama; QS. Al-Quraisy (106): 4 dan QS. Al-Baqarah (2): 126 menjelaskan tentang perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika terjadi kesusahan; serta QS. Al- Taghaabun (64): 11 QS. Luqman (31): 34 menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha.

Sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah Hadits. Hadits adalah segala perkataan (*sabda*), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Berikut ini merupakan hadits dari An-Nu'man bin Basyir yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim:

“An-Nu'man bin Basyir mengatakan bahwa Rasulullah

SAW bersabda: "orang-orang dalam hal saling mencintai, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan turut merasakan sakitnya."¹³⁶

D. Dasar Hukum Asuransi Di Indonesia

Usaha perasuransian di Indonesia pada awalnya diatur di dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*. pada perkembangannya dibuat suatu regulasi yang khusus mengenai usaha perasuransian, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut undang-undang tersebut didalam asuransi mengandung tiga unsur yang terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, terdapat regulasi lain yang digunakan sebagai perintah pelaksanaan dari Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Regulasi lain yang mengatur Asuransi diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara seperti Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan kesehatan).¹³⁷ Di Indonesia belum ada regulasi yang membahas secara khusus mengenai asuransi syariah. Seharusnya ada regulasi tersendiri

¹³⁶ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan*, 906.

¹³⁷ Andri Soemitra, *Bank*, 251.

yang berkaitan dengan asuransi syariah karena asuransi syariah dalam banyak hal berbeda dengan asuransi konvensional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti *gharar*, *maisyir* dan *riba*.

Dari segi hukum positif, asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk merespon akan kebutuhan regulasi asuransi syariah ini, maka Majelis Ulama Indonesia melalui lembaganya yang khusus menangani ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dewan Syariah Nasional lebih lanjut mengeluarkan fatwa lain yang masih berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, fatwa No. 51/DSN-MUI/ III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, serta fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Secara teknis operasional usaha perasuransian syariah mengacu pada beberapa pengaturan, antara lain:

1. Surat Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan sistem syariah. Peraturan ini menjelaskan beberapa jenis investasi bagi perusahaan

asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, antara lain:

- a. Deposito dan Sertifikat deposito syariah;
 - b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
 - c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah;
 - f. Penyertaan langsung syariah;
 - g. Bangunan atau tanah bangunan untuk investasi;
 - h. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
 - i. Pembayaran modal kerja dengan skema mudhorobah (bagi hasil);
 - j. Pinjaman Polis.
2. Keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan teknis asuransi syariah, yaitu KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Regulasi yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi dengan prinsip syariah.

3. KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulasi ini merupakan regulasi yang digunakan sebagai dasar untuk mendirikan asuransi syariah. Ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...”. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah dalam Pasal 3-4 menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 membahas mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 menjelaskan mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

E. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Tujuan dari asuransi syariah adalah melindungi para peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga. Sebagai pengelola dana asuransi, perusahaan asuransi syariah wajib menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para peserta asuransi syariah untuk mengelolah premi serta membantu meringankan beban musibah yang dialami oleh

peserta lain. Untuk menjalankan amanah tersebut, maka asuransi syariah harus memiliki dasar sehingga dapat memperkokoh asuransi syariah. Berikut ini merupakan Sembilan prinsip-prinsip asuransi syariah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip *tauhid (unity)* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan serta bangunan hukum harus mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Tauhid juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khaliq). Prinsip *tauhid (unity)* harus digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan manusia khususnya dalam hal bermuamalah karena sumber dari segala perbuatan merupakan hasil penciptaan Allah SWT.

Berikut ini firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid (57): 4 yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pengatur dari segala perbuatan.

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam asuransi seharusnya setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga ada keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita. Hal ini merupakan hal yang paling penting dalam hidup karena merupakan wujud dari keimanan seseorang.

2. Keadilan (*Justice*)

Di dalam al-Qur'an banyak menjelaskan bahwa tujuan dari segala perbuatan yang terdapat didunia adalah melaksanakan keadilan. Lawan dari keadilan adalah kedzaliman. Kedzaliman merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada prinsip keadilan (*justice*) menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsinya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, kewajiban peserta adalah memberikan dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk tolong menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana *tabarru'*. Sementara, pengelola berkewajiban mengelola dana *tabarru'* dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *tabarru'* yang diinvestasikan. Wujud keadilan juga dapat tercermin ketika setiap transaksi yang dilakukan oleh pengelola asuransi syariah yang bersifat transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Selain itu, sikap adil juga dapat ditunjukkan ketika

menentukan nisbah bagi hasil dalam *mudharabah* maupun penentuan *ujrah* yang akan didapat perusahaan melalui *wakalah*. Keadilan (*justice*) sangat sulit diterapkan, oleh karena itu Allah SWT selalu menekankan keadilan ketika berbicara muamalah.

3. Tolong menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun secara sederhana berarti saling membantu dan saling bekerjasama.¹³⁸ Niat seseorang menjadi peserta asuransi tentu dilandasi adanya prinsip tolong menolong (*ta'awun*) karena hal tersebut merupakan karakter utama dari asuransi syariah. Setiap peserta memberikan sebagian dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang dikumpulkan untuk kemudian digunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 2 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar

¹³⁸ S. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*, (Jakarta: Senayan publishing, 2009), 1095.

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

4. Kerjasama (Cooperation)

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam asuransi, seorang peserta melakukan kerjasama (*cooperation*) dengan perusahaan asuransi untuk dapat menghindari suatu resiko yang tidak pasti. Bentuk kerjasama (*cooperation*) tersebut berwujud suatu akad, yaitu akad *mudharabah* atau *musyarakah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan akad bisnis dengan menggunakan bagi hasil.¹³⁹

Mudharabah (trustee profit sharing) adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang berbeda bentuk dengan *musyarakah*,

¹³⁹ S. Azkar, Kamus, 1095

pada *mudharabah* kontrak tidak dilakukan antara pemberi modal, tetapi antara penyedia dana dan pengusaha.

5. Amanah (*Trustworthy*)

Pengelola dan peserta asuransi syariah harus memiliki sifat amanah (*trustworthy*). Bagi pengelola sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan-laporan keuangan dari pengelola tersebut harus dapat diakses oleh peserta. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang sudah direlakam oleh peserta untuk menolong peserta lain yang sedang mengalami musibah. Dalam pengelolaanya harus bercermin pada prinsip amanah (*trustworthy*) sehingga dana tersebut disalurkan tepat pada sasaran.

Sementara, bagi peserta asuransi syariah, sifat amanah (*trustworthy*) dapat diwujudkan dalam memberikan keterangan mengenai data dirinya serta objek yang akan diasuransikan harus dengan cara yang benar dan jelas serta tidak melakukan manipulasi. Jika data tersebut dimanipulasi berarti peserta telah menyalahi prinsip amanah (*trustworthy*) dan dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik.

6. Kerelaan (*Ridha*)

Prinsip kerelaan (*Ridha*) sesuai dengan firman Allah AST dalam QS An-Nisa' (4): 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan muamalah haruslah atas dasar suka sama suka yang dapat dimaknai dengan rela (*ridha*). Prinsip kerelaan (*ridha*) berwujud kerelaan (*ridha*) dalam melakukan setiap transaksi atau akad. Adanya kerelaan (*ridha*) dalam melakukan akad dapat mencerminkan bahwa akad tersebut dilakukan dengan ikhlas antara peserta dan pengelola sehingga tidak ada unsur paksaan. Wujud lain dari prinsip kerelaan (*ridha*) dalam asuransi syariah adalah dengan adanya dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang direlakan peserta untuk dikelola oleh perusahaan asuransi dan disalurkan kepada peserta lain yang sedang mengalami musibah.

Menjauhi *Gharar*, *Maisir* dan Riba

Gharar secara sederhana diartikan sebagai ketidakpastian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *gharar* diartikan sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yaitu penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Dalam asuransi konvensional, *gharar* atau ketidakpastian terjadi pada bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri.

Akad yang digunakan dalam asuransi konvensional merupakan akad *tabaduli* (pertukaran). Pertukaran dalam hal pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Pada akad *tabaduli* harus jelas berapa jumlah premi yang harus dibayar dan jumlah klaim yang bisa diterima. Dalam asuransi jiwa sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena ada kepastian berapa jumlah uang pertanggungan yang akan diterima, akan tetapi tidak ada kepastian berapa jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Sementara, hidup dan matinya seseorang hanya Allah SWT yang mengetahui. Solusi yang diberikan asuransi syariah untuk menghilangkan unsur *gharar* ini adalah dengan memberikan program tabungan disamping tetap memberikan proteksi terhadap jiwa seseorang melalui *tabarru'*.

Maisir(gambling/ untung-untungan)artinyadalam asuransi konvensional terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sementara pihak lain merasa dirugikan. Wujud dari maisir ini adalah apabila sampai perjanjian berakhir peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak

berhak mendapatkan klaim atas premi yang telah disetornya. Sementara, keuntungan akan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota dan perjanjiannya belum akhir, akan tetapi telah mengajukan klaim sehingga peserta tersebut dapat menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor. Peserta juga berhak mendapatkan hasil investasi dana *tabarru'* ketika terjadi surplus underwriting pada *tabarru'*.

Unsur *riba* tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional yang melakukan usaha dan investasi dari dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Sementara, pada konsep takaful dana *tabarru'* dan dana tabungan yang dikelola secara terpisah diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. *Riba* (bunga) dalam pengelolaan premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip dasar transaksi syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*. Konsep bunga tidak dibenarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini mengharuskan investasi atas dana asuransi syariah dilakukan sesuai dengan syariah.

7. Kebahagiaan (*Falah*)


Prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam asuransi syariah, yaitu Tauhid (*unity*), Keadilan (*justice*), tolong menolong (*ta'awun*), kerjasama (*cooperation*), amanah (*trustworthy*), dan kerelaan (*ridha*) saling berkaitan dengan prinsip kebahagiaan (*falah*). Pada asuransi syariah, prinsip kebahagiaan (*falah*) juga dapat terwujud dalam memilih lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah, peserta merasa lebih nyaman tidak dibayang- bayangi oleh adanya keharaman dari adanya unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* yang terdapat dalam asuransi konvensional. Kenyamanan ini membuat peserta lebih bahagia (*falah*) dalam menjalani hidup karena setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam ajaran Islam.

F. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah, terjadi saling melindungi, saling tolong menolong, dan saling bantu-membantu di antara para peserta asuransi. Pihak asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang di beri kepercayaan (*amanah*) oleh peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad.¹⁴⁰ Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan 2 (dua) mekanisme pengelolaan dana, antara lain:


¹⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 51.

1. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, pada sistem ini peserta asuransi hanya membayar dana *tabarru'* saja, tanpa *saving* atau tabungan. Dana *tabarru'* ini kemudian disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong-menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (apabila terdapat surplus dana). Dana-dana *tabarru'* yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.



Gambar 1: Skema Asuransi Syariah dengan *Tabarru'*

2. Sistem yang menggunakan unsur tabungan, para peserta asuransi membayarkan dana *tabarru'* sekaligus dengan dana tabungan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.



Gambar 2: Skema Asuransi Syariah dengan Saving

Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*).

Asuransi umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan financial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta asuransi.¹⁴¹ Sedangkan, menurut Syafi'i Antonio seperti yang dikutip oleh Burhanuddin S, asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi.¹⁴² yang membedakan antara asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*) adalah pada asuransi umum (*life insurance*) karena merupakan asuransi yang *mengcover* kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga peserta hanya membayarkan dana *tabarru'* saja. Pada asuransi jiwa (*general insurance*) yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk *mengcover* setiap musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi.

¹⁴¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, 126.

¹⁴² Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, 125.

BAB VII

PEGADAIAN SYARIAH

Misbah Mardiah, M.H

A. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut istilah Arab, gadai diartikan sebagai rahn atau bisa juga dikatakan al-habs. Secara etimologis rahn didefinisikan sebagai tetap dan panjang, sedangkan al-habs dapat berarti penahanan suatu barang yang sebenarnya berhak sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran yang bersumber dari barang tersebut. Sabilq menyebutkan bahwa rahn dapat menjadi barang yang memiliki nilai properti menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, oleh karena itu seseorang dapat mengambil bagian dari manfaat barang tersebut. Definisi ini didasarkan pada praktik bahwa ketika seseorang ingin berutang uang kepada orang lain, maka ia menjadikan hartanya seperti barang bergerak, atau kerab barang ternak berada dalam kendali yang memberikan jaminan sampai peminjam dapat melunasi utangnya.¹⁴³

Sedangkan Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni

¹⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018).

menyebutkan bahwa suatu benda yang dapat dijadikan amanah yang berasal dari utang harus dipenuhi sesuai harganya, jika debitur tidak dapat membayarnya dari orang yang berutang. Kendati demikian, Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* menyebut rahn sebagai harta sebagai harta sebagai kepercayaan atas sesuatu yang dapat dibayar dari harta tersebut jika utang tidak dibayar berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, rahn dapat menjadi sesuatu yang memiliki nilai menurut pandangan syariah' bila dijadikan tanggungan utang, artinya keberadaan benda tersebut menjadi tanggungan seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴⁴

Rahn (Gadai) berupa praktik transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, dapat menggadaikan hartanya sebagai jaminan kepada bank syariah dan dengan izin Bank Islam orang tersebut dapat menggunakan barang yang telah digadaikan dengan syarat harus dijaga dengan baik, dimana Bank syariah akan membebankan seluruh biaya jasa gadai berdasarkan perjanjian.¹⁴⁵

Istilah Gadai memiliki sedikit perbedaan dalam hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Karena hak gadai menurut hukum positif sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hak yang diperoleh

¹⁴⁴ Rosli Mokhtar, Mohamad Sabri Haron, And Dalila Hafidah Talib, "Metodologi Ta'lil Ahkam Daripada Ibnu Qudamah: Analisis Kitab Al-Mughni: The Methodology Of Ta'lil Ahkam By Ibnu Qudamah: Analysis On Al-Mughni," *Journal Of Muwafaqat* 1, No. 2 (2018): 118–34.

¹⁴⁵ Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif," *Al Mashalih-Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (2022): 49–68.

seseorang dalam menerima atas dasar harta bergerak yang notabene diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang atau pihak lain atas namanya dan yang memberikan kuasa kepada debitur untuk mengambil pelunasan barang terlebih dahulu dari orang lain yang berutang, yaitu dengan pengecualian biaya untuk melelang barang dan biaya mana yang harus didahulukan sesuai dengan Pasal 1150 KUHPerdara.¹⁴⁶

Meskipun berbeda dengan KUH Perdata, istilah gadai dalam pandangan hukum Islam juga berbeda dengan istilah gadai berdasarkan ketentuan hukum adat. Dimana hukum adat mendefinisikan gadai sebagai bentuk penyerahan tanah untuk dapat menerima pembayaran dengan sejumlah uang tunai sesuai kesepakatan penggadai, artinya masih memiliki hak untuk mengembalikan tanah tersebut dengan menebusnya kembali. Sedangkan gadai berbasis syariah adalah penahanan harta bergerak dan tidak bergerak milik orang lain (debitur) oleh salah satu pihak bank dengan metode pemberian hak kepada bank dalam rangka pelunasan piutang bank kepada debitur.¹⁴⁷

B. Sejarah Pegadaian Syariah

Secara historis, Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya kemauan masyarakat Islam

¹⁴⁶ S H Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁴⁷ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016).

untuk melakukan transaksi kontrak gadai berbasis syariah dan kebijakan pemerintah yang berupaya mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya praktik bisnis ekonomi berbasis syariah, menandakan bahwa ia memiliki prospek dan peluang yang signifikan untuk dikembangkan sesuai perkembangannya.¹⁴⁸

Oleh karena itu, melalui upaya pemerintah bersama DPR RI untuk merumuskan rancangan undang-undang yang dilanjutkan dengan pengesahannya pada bulan Mei menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dimana peraturan tersebut memberikan peluang bagi suatu sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah untuk diimplementasikan di bawah naungan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, muncul Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Idealnya, lembaga pertama yang muncul adalah Bank Muamalat yang menjadi pelopor yang kemudian juga hadir lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lembaga lainnya. Salah satu bisnis lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bekerja sama dengan perusahaan Pegadaian. Bentuk mitra kedua belah pihak adalah perusahaan pegadaian yang bertindak sebagai kontributor dalam sistem gadai dan BMI sebagai pihak

¹⁴⁸ Fiqkri Ardian and Tri Ina Fadhila Rahma, "Public Perceptions About Pawning Gold at Sharia Pawnshops (Study of Sharia Pawnshops, Setia Budi Branch Medan)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022): 463–70.

penyumbang dalam hal isi sistem syariah dan dananya. Hasil aliansi keduanya menghasilkan Unit Layanan Gadai Syariah (Cabang Syariah Pegadaian). Selain itu, lembaga gadai syariah juga diterapkan oleh bank umum lainnya untuk membuka unit usaha syariah lainnya.¹⁴⁹

Menelaah prospek penerapan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah, dimana Perum Pegadaian berinisiatif untuk melakukan kegiatan bermitra dengan PT BMI dalam hal mengupayakan sistem gadai syariah sebagai bentuk diversifikasi usaha gadai yang telah dilakukannya, sehingga pada bulan Mei 2002 disepakati dengan penandatanganan kerjasama dengan keduanya untuk meluncurkan lembaga gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana. Agar lebih efektif dalam mengelola kegiatan tersebut, dibentuklah unit Layanan Gadai Syariah yang bertugas di gerai layanan terpisah, meskipun masih satu atap dengan cabang Perum pegadaian lainnya. Saat itu, cabang pertama yang dipilih adalah Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika, ia mendapatkan pembiayaan dari BMI sebesar Rp. 1.550. 000.000,00 dan dana sebesar Rp. 24. 435. 000.00 yang ditujukan untuk pelunasan jaringan Unit Layanan Gadai Syariah (Sekarang Cabang Syariah Pegadaian). Kontrak yang digunakan dalam kerja sama tersebut adalah skema musyarakah (kerja sama bagi hasil investasi). Kemudian rasio bagi hasil yang telah disepakati BMI dengan perusahaan Pegadaian adalah

¹⁴⁹ Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Hisam Ahyani, "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (2022): 22–29.

50-50 yang dievaluasi setiap enam bulan sekali dengan metode pembayaran bulanan. Pelaksanaan mitra strategis ini, idealnya, telah diluncurkan pada awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager Perum Pegadaian melakukan kegiatan studi banding ke Malaysia, kemudian diadakan rencana pendirian Pegadaian Syariah. Namun, hasil yang diperoleh dari studi banding tersebut tampaknya hanya menumpuk dan dibiarkan begitu saja, akibat konflik internal perusahaan.¹⁵⁰

Idealnya, pegadaian syariah merupakan lembaga yang relatif baru di Republik Indonesia. Dimana konsep operasional yang diterapkan oleh pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi saat ini, yaitu prinsip rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satu fungsi operasional pegadaian syariah yang direalisasikan oleh beberapa kantor cabang Layanan Gadai Syariah Pegadaian Syariah adalah sebagai unit organisasi di bawah binaan Divisi Bisnis PT. ULGDS merupakan unit usaha mandiri yang notabene secara struktural terpisah dari usaha Gadai Konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berlokasi di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Kemudian diikuti pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta secara bersamaan hingga September 2003. Pada tahun yang sama, sebanyak empat kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah.¹⁵¹

¹⁵⁰ Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

¹⁵¹ Muhammad Umar Kelibia, "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Idealnya, pegadaian syariah berjalan pada dua kontrak yang berfungsi sebagai dasar untuk transaksi syariah.¹⁵²

1. Akad rahn. Perjanjian ini berarti memegang properti (milik peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dimana pihak yang menahan dan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Melalui kontrak ini, pegadaian memegang barang bergerak sebagai jaminan utang nasabah.
2. Akad ijarah. Perjanjian ini diartikan sebagai pengalihan hak pakai atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tidak disertai dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berdasarkan kontrak ini, ada kemungkinan bagi pegadaian untuk dapat menarik uang sewa untuk penyimpanan barang bergerak milik pelanggan yang telah mengajukan kontrak.

Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan transaksi melalui Gadai Syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, dan Fatwa MUI. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

(Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Conventional Di Ambon),” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2022).

¹⁵² Maman Surahman and Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 135–46.

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dalam pembangun konsepsi Gadai adalah firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah:283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi hak gadai adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga hak gadai yakin bahwa hak gadai bermaksud untuk membayar kembali pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, dan tidak mengabaikan waktu pembayaran piutang. Sementara itu, menurut imam mazhab Dzahiri dan Mujahid bahwa Anda bisa mendapatkan pion hanya saat bepergian, ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 283. Berbeda halnya dengan jumlah ulama, mereka mengizinkan pion selama masa musafir dan ketika dia berada di tempat domisilinya. Nabi

Muhammad (saw) mempraktekkan perjanjian gadai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Selain itu, klausul yang mencoba mengaitkan hak gadai dengan perjalanan sebenarnya tidak dapat menjadi syarat hukum hak gadai, tetapi hanya dapat menunjukkan bahwa hak gadai umumnya diperbolehkan saat bepergian karena kebutuhan akan jaminan.¹⁵³

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Pada dasarnya dimulai dari UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peraturan tersebut mengatur beberapa peraturan terkait hukum syariah, hal ini dapat diamati pada Pasal 1 sebagai berikut:¹⁵⁴

“Prinsip syariah adalah perjanjian sesuai syariat Islam antara bank dengan pihak lain dalam rangka menyimpan uang dan/atau membiayai dana berdasarkan unit usaha lain, disebutkan berdasarkan konsep syariah, seperti pembiayaan sesuai nilai bagi hasil (imudharabah), pelaksanaan pembiayaan sesuai nilai dalam penysetaraan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), Atau dengan beberapa pilihan untuk pengalihan kepemilikan barang yang telah disewa dari bank oleh pihak

¹⁵³ Veithzal Rivai, *Op., Cit.*, hlm. 510.

¹⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, “Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Lembaran Negara Nomor 182 (10AD)*.

lain (ijarah wa iqtina).”

Ketentuan pasal di atas dapat menjadi acuan dalam kerangka hukum pegadaian syariah di Indonesia berdasarkan regulasi yang telah diatur dalam UU. Artinya, pemerintah secara resmi mengizinkan kegiatan gadai berupa syariah dan untuk dapat beroperasi secara bebas di seluruh Indonesia, meskipun tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Salah satu lembaga yang mendukung praktik penggadaian syariah adalah Dewan Syariah Nasional berdasarkan fatwa DSN-MUI/III/2002 Nomor 25 tentang Rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Penerima barang (murtahin) yaitu memiliki hak untuk menahan barang sampai semua hutang rahn dapat dilunasi.
2. Setiap penerima manfaat dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Idealnya, penerima barang tidak boleh digunakan oleh penerima barang kecuali dengan izin rahn, hal ini juga tanpa mengurangi nilai yang terkandung dalam marhun dan penggunaannya hanya

¹⁵⁵ Safitri Intan Purnama Sari and Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 72–75.

¹⁵⁶ Moh Yavi and Amin Ali, “Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI-III-2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sebagai pengganti biaya perawatan dan perawatan.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada prinsipnya adalah kewajiban rahn, tetapi juga dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
4. Besaran biaya perawatan dan penyimpanan marhun tidak diperkenankan untuk ditentukan sesuai kesepakatan.
5. Penjualan Marhun Saat jatuh tempo. Murtahin seharusnya mempertimbangkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
 - a. Jika rahn masih konsisten tidak mau melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi berdasarkan lelang berbasis syariah.
 - b. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, dana pemeliharaan dan pinjaman yang tidak bisa dibayarkan serta biaya penjualan.
 - c. Keunggulan hasil penjualan adalah milik rahn dan kekurangannya menjadi hal wajib bagi rahn.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyebutkan bahwa emas harus memenuhi ketentuan umum berikut:¹⁵⁷

1. Rahn emas diperbolehkan, asalkan sesuai dengan

¹⁵⁷ Jefry Tarantang t al., “Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia” (K-Media, 2019).

prinsip rahn.

2. Biaya dan dana untuk menyimpan barang harus ditanggung oleh pegadaian.
3. Dana penyimpanan barang diterapkan sesuai dengan akad ijarah.

Pada prinsipnya, pegadaian syariah memiliki pengurus yang mengawasi secara khusus terkait konsep operasional pegadaian syariah untuk meminimalisir pelanggaran hukum syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang berdiri sendiri dan ditempatkan oleh DSN pada bagian Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari beberapa ahli di bidangnya, antara lain syariah, muamalah, serta harus memiliki pengetahuan umum dan khusus mengenai aspek-aspek ekonomi syariah. Salah satu tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah terkait praktik realisasi nilai-nilai syariah oleh lembaga pengawas dengan tujuan tidak menyimpan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan DSN-MUI.

D. Produk Pegadaian Syariah

Di era digitalisasi ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang muamalah terutama di bawah kendali PT Pegadaian milik pemerintah. Dimana produk ini tidak hanya berafiliasi dengan produk berbasis gadai saja, tetapi juga bergerak dalam penyediaan layanan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Ini akan dijelaskan di bawah ini:

1. Arrum Haji
2. Arrum BPKB
3. Amanah
4. Rahn
5. Konsinyasi Emas
6. Mulia
7. Multi Pembayaran Online
8. Tabungan Emas
9. Kredit BCA
10. Kreasi
11. Kreasida
12. Jasa Taksiran
13. Jasa Titipan
14. Gadai Gabah
15. Gadai Investasi
16. Krista

E. Praktek Pegadaian Syariah

Praktik pegadaian syariah seperti dalam surat kabar pemasaran adalah barang bergerak, dalam bentuk:¹⁵⁸

1. Emas dan berlian
2. Mobil dan motor
3. Barang elektronik dan alat rumah tangga

Dalam hal marhun, benda bergerak atau tidak bergerak dapat diganti sebagai jaminan pada gadai syariah. Menurut

¹⁵⁸ Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)* (State Islamic Institute of Tulungagung, 2014).

beberapa ulama, kategori marhum menurut hukum Islam tidak hanya berlaku untuk benda bergerak, tetapi juga mencakup benda tidak bergerak asalkan bisa dijual. Terdapat keterbatasan dalam penyimpanan SDM di Pegadaian Syariah, sehingga risiko yang dapat dimitigasi oleh gadai syariah sangat diperlukan terutama memperhatikan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat barang-barang tertentu yang notabene tidak dapat digadaikan. Oleh karena itu, barang-barang berikut tidak dapat digadaikan:

1. Surat saksi, surat utang, surat berharga dan surat berharga lainnya,
2. Objek yang sebenarnya untuk mengontrol dan memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lain yang memerlukan izin,
3. Benda-benda yang hanya bernilai sementara atau harganya bisa naik turun dengan cepat, sehingga sangat sulit diprediksi oleh petugas gadai syariah.

Namun kenyataan di lapangan, hanya berupa emas dan berlian saja bisa diterima sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi pelanggan. Sedangkan dari segi teori gadai syariah, menurut pandangan ulama syafi'iyah, barang yang dapat digunakan sebagai marhun adalah benda atau barang apa saja yang dapat dijual, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang yang ingin dijadikan barang agunan itu, dapat berupa barang berwujud di depan mata, sebab barangnya bisa untuk diserahterimakan secara

langsung,

2. Barang yang akan dijadikan barang agunan tersebut sudah menjadi milik, kalau sebelum masih tetap barang yang tidak bisa digadaikan,
3. Barang yang dijadikan *marhum* itu, seharusnya sedang berstatus milik *murtahim*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa jika nasabah membawa jaminan selain emas dan berlian, pegadaian akan menolaknya. Meski berdasarkan riset, ada calon konsumen yang membawa benda selain emas dan berlian, misalnya berupa alat elektronik, sepeda motor dan sertifikat. Berdasarkan data tersebut, dikhawatirkan praktik pegadaian syariah mendapat pandangan negatif dari berbagai elemen masyarakat, khususnya umat Islam sendiri. Meskipun dalam pandangan Ahmad, ajaran Islam memerintahkan segala bentuk transaksi bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak ada unsur wanprestasi, serta upaya yang mengakibatkan kerugian bagi keduanya.

F. Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah

Salah satu mekanisme operasional pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* adalah melalui prosedur masyarakat untuk menyerahkan benda bergerak, kemudian pegadaian tersebut menyimpan dan merawat benda-benda tersebut di tempat yang telah disediakan oleh unsur pegadaian. Dampak dari proses penyimpanan yang dilakukan adalah munculnya biaya-biaya yang dapat mencakup nilai tempat penyimpanan,

baik dana pemeliharaan maupun keseluruhan proses kegiatan. Ini dibenarkan oleh pegadaian yang menggunakan biaya sewa terhadap pelanggan berdasarkan jumlah yang disepakati oleh keduanya. Dimana pegadaian akan mendapatkan keuntungan (profit) hanya dari biaya sewa tempat yang diambil bukan berupa penambahan seperti bunga, atau sewa modal yang dapat dihitung dari uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu, akad rahn berarti produk pembiayaan yang berada di bawah pengawasan pegadaian syariah. Berdasarkan aspek syariah, tidak hanya mengkaji bidang operasionalnya tetapi terkait dengan pembiayaan kegiatan, pembiayaan bagi nasabah dan juga harus memperoleh dari sumber-sumber yang benar-benar bebas dari unsur riba. Setiap kegiatan pegadaian syariah, terutama dana yang notabene harus disalurkan kepada nasabah, sumbernya harus berasal dari modal sendiri ditambah dana dari pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁹

Pembiayaan Rahn di Pegadaian syariah merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat berdasarkan prinsip syariah. Dalam prosesnya, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk pencairan dana dan penyimpanan yang aman. Jaminan yang dimaksud adalah berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya. Dimana kelebihan dari produk ini adalah sebagai berikut:¹⁶⁰

¹⁵⁹ Nispan Rahmi, "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin," *Jurnal At-Taradhi* 6, no. 2 (2015).

¹⁶⁰ Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).

1. Layanan Rahn berada di gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia,
2. Sistem pengajuan yang relatif mudah,
3. Sistem peminjamannya cukup cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit,
4. Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 hingga 500 juta rupiah atau lebih,
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan membayar ijarah saja atau mencicil sebagai bagian dari uang pinjaman,
6. Proses pinjaman tidak perlu membuka tabungan,
7. Pelanggan menerima pinjaman secara tunai atau transfer ke akun,
8. Jaminan disimpan dengan aman di pegadaian.

Oleh karena itu, model bisnis syariah yang mudah dan cepat di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:¹⁶¹

1. Pelanggan datang dengan jaminan,
2. Marhun diperkirakan oleh estimator dari pegadaian syariah,
3. Marhun Bih diterima nasabah secara tunai atau transfer.

Adapun persyaratannya, sebagai berikut:

1. Fc KTP atau kartu identitas resmi lainnya,

¹⁶¹ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN Ada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99.

2. Memiliki jaminan,
3. Khusus untuk kendaraan bermotor yang membawa BPKB dan STNK asli,
4. Pelanggan menandatangani surat bukti Rahn.

Ketentuan akad Rahn di Pegadaian Syariah:

1. Batas waktu kontrak maksimal adalah 120 hari agar pinjaman segera dilunasi atau diberi kesempatan berutang rahn, cuti marhun bih dan sampai waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila transaksi pelunasan dan pembaharuan kontrak dilakukan oleh cabang rahn atau unit Pegadaian Syariah baik secara online maupun tempat yang ditentukan oleh murtahin, maka rahn harus menyetujui nota transaksi tersebut (dibuktikan dengan kwitansi) sebagai tambahan perjanjian sebagai bukti rahn ini.
3. Jika terjadi perpanjangan kontrak sampai waktu yang telah ditentukan, maka tanggal lelang dan kelangsungan hidup marhun bih tertuang dalam bentuk nota (kwitansi).
4. Permohonan penundaan utang dapat dilayani sebelum waktu pemasukan yang ditentukan dengan mengisi formulir yang disediakan. Dimana keterlambatan utang dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di murtahin.
5. Surat bukti rahn dan nota transaksi harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau

unit pegadaian syariah yang menerbitkan surat bukti rahn tersebut.

6. Proses pengambilan marhun bih harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang notabene tidak diperbolehkan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk deposito. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana adalah PT Pegadaian yang memiliki sumber dana sebagai berikut: modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari bank, pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pinjaman lunak Bank Indonesia. Yang berasal dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Praktek rahn pada dasarnya hampir sama dengan praktek gadai secara konvensional, ada barang yang dijadikan jaminan bagi kreditur (murtahin) untuk pinjaman yang telah diberikan kepada debitur (rahin) yaitu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada hakikatnya adalah kewajiban rahin. Besarnya dana untuk pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan oleh akad ijarah, adanya akad ijarah ini dapat membedakan antara gadai konvensional dan rahn. Rahn wajib mematuhi semua ketentuan kontrak yang telah disepakati yang dibuktikan dengan rahn dan adendumnya.¹⁶²

¹⁶² Suryati Suryati, Nurlely Sukesti Ariani Nasution, and Wiwin Muchtar Wiyono, "Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 2 (2021): 9–15.

BAB VIII

UANG ELEKTRONIK

Nasruddin Khalil Harahap, M.H

A. Pengertian Uang Elektronik

Definisi Uang (*nuqud*) secara bahasa ada beberapa arti *Al Naqdu* yaitu baik dari dirham, membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu, tunai, lawan tunda, yaitu memberikan layanan dan bantuan segera yaitu dia membayarku harga tunai kemudian digunakan atas yang dibayarkan. Sedangkan definisi Uang menurut para *fuqaha*, apa yang digunakan sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran.¹⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 tahun 2011 mengatakan bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Rupiah. Adapun Jenis-jenis uang, yaitu:¹⁶⁴

1. Uang kartal dan uang kertas membentuk mata uang; keduanya diterima oleh masyarakat umum sebagai alat

¹⁶³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1

¹⁶⁴ Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1.

pembayaran yang sah untuk pembelian dan penjualan sehari-hari dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Uang *giral* adalah tagihan resmi yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah setiap saat. Uang giral adalah produk dari tumbuhnya keputusan masyarakat untuk menemukan sarana perdagangan yang lebih sederhana, lebih bermanfaat, dan lebih aman. Giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, atau uang elektronik..
3. Uang kuasi yaitu suatu bentuk uang yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran sewaktu-waktu karena keterbatasan waktu yaitu deposito dan tabungan.

Bank for International Settlement (BIS), mendefinisikan *e-money* sebagai produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. *E-Money* merupakan pembaharuan alat pembayaran selayaknya Uang tunai yang memudahkan penggunaannya. Menurut Siti Hidayati Penggunaan Uang elektronik adalah alternatif untuk alat pembayaran nontunai, dengan katalain adanya uang Elektronik menunjukkan adanya kesanggupan yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan Uang tunai. Uang elektronik menawarkan meode dan waktu transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih

mudah, cepat dan murah serta tidak perlu takut dengan sulitnya uang kembalian dalam bertransaksi serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.¹⁶⁵

Menurut Veithal Rifaai (2001:1367) Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui distributor penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang didalam media uang elektronik, yang dijelaskan dalam satuan Rupiah, yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media Uang elektronik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik merupakan inovasi atau upgrade dari alat pembayaran nontunai yang dapat digunakan dengan cara mengisi saldo awal dan dapat diisi ulang. Tentang pengoperasian uang elektronik (*e-money*). Yaitu:

1. Dengan menggunakan *E-Money*, kemudahan transaksi semakin bertambah. Hanya dengan memberikan kartu di kasir atau *scan barcode* dan pembayaran segera berlangsung.
2. Jangan mengharapkan pengembalian uang, karena proses pembayaran pembelian sudah diperhitungkan

¹⁶⁵ Siti Hidayati, dkk., *Operasional E-Money*, Jakarta: BI, 2006, hal. 1.

sehingga Anda tidak mengharapkan adanya perubahan setelah pembelian.

3. Mudah digunakan dimana dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti biaya transportasi, tol, belanja harian, parkir dan makanan cepat saji.

Uang Elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang disimpan oleh pemilik dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan dalam pengertian undang-undang yang mengatur tentang perbankan.

Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*);
2. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

Beberapa fasilitas yang diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik *registered* sebagaimana pada Peraturan Bank Indonesia ini, berupa:

1. Registrasi Pemegang;
2. Pengisian Ulang (*top up*);
3. Pembayaran transaksi;
4. Pembayaran tagihan;
5. Transfer dana;
6. Tarik Tunai;
7. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sementara, fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* sebagaimana pada Peraturan Bank Indonesia ini, berupa:

1. Pengisian Ulang (*top up*);
2. Pembayaran transaksi;
3. Pembayaran tagihan; dan/atau
4. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada pemegang sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia ini berupa:

1. Biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;

2. Biaya Pengisian Ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
3. Biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
4. Biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

B. Kelebihan dan Kelemahan dari Uang Elektronik

Dengan perkembangan teknologi saat ini, kebutuhan pembayaran mikro semakin meningkat dalam transaksi lingkaran dekat. Alat pembayaran saat ini seperti uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya tidak praktis dan efisien, sehingga uang elektronik menjadi jawaban atas kebutuhan micropayment. Dengan adanya uang elektronik diharapkan pembayaran dapat diproses secara cepat dan mudah dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan pada alat ini biasanya ditempatkan pada tempat tertentu, dan efektif bagi pemegang kartu secara cepat offline, aman dan cepat. murah.¹⁶⁶ Oleh karena itu, kelebihan uang elektronik dapat ditambahkan dan dirangkum dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Lebih praktis, cepat, aman, *fleksibel* dan nyaman

¹⁶⁶ Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, 2006, hal. 8.

dibandingkan dengan Uang tunai, disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang yang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.

2. Uang elektronik bisa dilakukan dengan isi ulang melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh penerbit.
3. Tingkat kepuasan dari konsumen bertambah dengan berkurangnya biaya transaksi.
4. Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran non tunai.
5. Uang elektronik mudah didapatkan dan digunakan.
6. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak konsumen.
7. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik tersebut dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan transaksi kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN.
8. Mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar, *merchandise* hingga promo-promo menguntungkan lainnya.
9. Menggunakan uang elektronik adalah bentuk andil dan peran serta warga negara dalam mendukung program pemerintah mewujudkan *less cash society*.

Tidak hanya mengetahui kelebihan dari uang elektronik,

akan tetapi uang elektronik juga memiliki kekurangan yang harus diperhatikan oleh semua penggunanya, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jika kartu uang elektronik atau handphone hilang atau dicuri oleh orang lain, maka nilai nominal uang elektronik tidak otomatis tersimpan, karena uang tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik uang elektronik tersebut dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat. dia. siapa yang dapat menemukannya, karena tidak diperlukan PIN atau otorisasi jaringan.
- b. Penggunaan Uang elektronik ini terbatas, hal ini ditunjukkan dengan uang elektronik tersebut tidak akan bisa digunakan disemua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena hanya bisa digunakan pada *merchant-merchant* yang sudah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik dan biasanya banyak tersedia dikota-kota besar.
- c. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Hal ini akan sangat merugikan pemilik kartu, karena tidak adanya jaminan dari LPS, sehingga diperlukan sifat kehati-hatian dari pemilik kartu uang elektronik dalam menggunakan dan melakukan proses transaksi.
- d. Menjadi lebih konsumtif. Bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik sangatlah mudah dan tidak memakan banyak waktu. Hal tersebut membuat

kita menjadi memiliki sifat yang lebih konsumtif. Kemudahan yang diberikaan membuat kita lebih mudah tergoda demi memenuhi keinginan untuk berbelanja secara terus menerus. Apabila tidak mampu untuk menahan godaan yang ada, pola hidup akan menjadi lebih boros dibanding sebelum menggunakan uang elektronik. Menurut *The Balance*, kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik saat bertransaksi akan membuat penggunaanya tidak terlalu mepedulikan besaran nominal uang yang dikeluarkan.

- e. Mudah hilang. Salah satu kelemahan yang mengharuskan pengguna untuk berhati-hati dalam menggunakan *e-money* adalah karena rendahnya tingkat keamanan. Hal ini dikarenakan kartu uang elektronik sangat mudah hilang jika tidak disimpan dengan baik. Bahkan, jika kartu hilang, penemu dapat langsung menggunakannya dengan mudah, karena saat menggunakan *e-money*, pengguna tidak perlu memasukkan kata sandi, seperti pada dompet digital atau *e-wallet*.
- f. Saldo yang tersisa tidak dapat ditarik. Saldo uang elektronik tidak dapat ditarik. Jika saldo kartu e-money kita naikkan terlalu banyak, maka tidak bisa ditarik lagi. Jadi jika saldo Anda terlalu banyak, suka atau tidak suka, Anda tetap harus menggunakannya untuk bertransaksi dan tidak bisa lagi ditarik sebagai uang tunai. Karena Anda harus bisa memperkirakan nilai

nominal yang digunakan untuk aktivitas transaksi dalam waktu 1 bulan.

C. Akad dan Jenis Transaksi Uang Elektronik

Perkembangan yang pesat ke arah digitalisasi menimbulkan penggunaan uang yang semula dengan Uang kartal dan uang logam berupa dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad berikut ini:

1. Akad *wadi'ah - wadi'ahyad al-amanah*

Merupakan akad yang sering kali digunakan atau diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah karena lembaga diperbolehkan hanya untuk menggunakan dan atau memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.¹⁶⁷

Dalam hal uang elektroik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasaan:

- a. Jumlah nominal uang elektronik memiliki sifat titipan, dimana uang tersebut dapat diambil atau digunakan oleh pengguna karu kapan saja.
- b. Jumlah nominal Uang elektronik yang dititip tidak diperolehkan untuk digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali adanya izin dari si pemegang kartu.
- c. Otoritas terkait membatasi penerbit didalam menggunakan dana titipan dari si pemegang kartu (dana *float*).

¹⁶⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 5

- d. Pemakaian atau penggunaan dana oleh penerbit tidak diperkenan bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akad *qardh*

Akad *qardh* adalah pinjam-meminjam dana tanpa adanya imbalan dari pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu sesuai dengan nilai yang dipinjamkan diawal. Dalam hal ini akad *qardh* berlaku dengan ketentuan dan batasan:

- a. Jumlah nominal dari uang Elektronik tersebut bersifat *qardh* yang dapat diambil dan digunakan oleh si pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) Uang hutang dari si pemegang uang elektronik. Penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang dari uang elektronik yang telah digunakan kapan saja sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.
- c. Kewenangan terkait membatasi penerbit dalam hal pemakaian dari dana pinjaman (*qardh*) dari pemegang kartu (dana *float*).
- d. Penggunaan dana oleh penerbit tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Akad *ijarah* dapat diimplementasikan pada Uang elektronik dalam hal terdapat pelayanan jasa dan sewa yang dilakukan oleh Penyelenggara uang elektronik. Dalam hal ini, penyelenggara dapat menerima imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa dan atau sewa yang telah dilakukannya.
- f. Akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSNMUU/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

3. Akad *wakalah bi al-ujrah*

Adalah penyerahan kekuasaan atas sesuatu yang dapat dilakukan sendiri dan dapat dialihkan kepada orang lain, yang wajib dilakukan oleh seorang wakil selama pemilik kekuasaan yang semula masih hidup. Akad *Wakalah bi al-ujrah* dapat dilaksanakan dalam bentuk uang elektronik apabila penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau perwakilan penerbit lainnya, dalam hal ini pedagang dan/atau pihak lain memiliki kesempatan untuk menerima imbalan (*ujroh*) dari pihak tersebut. Penerbit untuk layanan perwakilan yang mereka berikan.

Adapun Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik sebagai berikut:

- a. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up atau Loading*). Pengisian 'nilai uang' kedalam *e-money* dapat dilakukan terlebih dahulu oleh *issuer* sebelum dijual ke konsumen. Konsumen dapat melakukan

pengisian ulang (*top up*) yang umumnya dapat dilakukan via ATM dan terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. Proses pengisian ulang via ATM/terminal pada umumnya dirancang agar dapat langsung mempengaruhi/ mendebet rekening nasabah yang telah *link* dengan kartu *e-money* milik konsumen.

Dalam beberapa kasus, produk *e-money* yang *reloadable* dimungkinkan pula bersaldo negatif (*overdraft*) dimana saat penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya.

- b. Transaksi pembayaran. Pembayaran dengan menggunakan kartu *e-money* memiliki mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Konsumen meng-insert/mengarahkan kartu ke terminal *merchant*;
 - 2) Terminal *merchant* memeriksa kecukupan dari saldo *e-money* dengan nominal yang akan dibayarkan;
 - 3) Jika saldo nominal transaksi lebih besar dari kartu *e-money*, maka terminal mengurangi saldo pembelian sesuai sejumlah nominal yang terdapat dalam kartu
 - 4) Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.

- c. Tarik Tunai dengan nilai uang elektronik yang dapat dilakukan disetiap saat oleh sipemegang fasilitas. Tarik tunai hanya dapat diberikan oleh penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui uang elektronik. Dalam hal penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak yang lain untuk penyediaan fasilitas tarik tunai, penerbit hanya diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman Uang.
- d. Transfer. Transfer dalam transaksi uang elektronik ialah fasilitas pengiriman nilai mata uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.
- e. Deposit, Collection
 - 1) *Deposit/Refund* Pada beberapa produk, nasabah pemegang *e-money* dapat melakukan *refund* atau menyetorkan kembali dana pada *e-money* yang tidak terpakai atau masih tersisa untuk dideposit-kan ke dalam rekeningnya.
 - 2) *Collection* Proses *collectiion* biasanya dilakukan oleh *merchaant* yaitu penyetoran *electronic value* yang diterima oleh *merrchant* dari konsumen kepada *issuer* untuk untung rekening *merchant*.

BAB IX

ANJAK PIUTANG (*FACTORING*)

Dr. Putra Halomoan HSB, M.H

A. Pengertian Anjak Piutang

Anjak piutang terdiri dari 2 kata yaitu “anjak” yang berarti berpindah atau bergerak, dan “piutang” yang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan uang perusahaan kepada *customer* yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Jadi secara leksikal, anjak piutang berarti berpindahnya piutang.¹⁶⁸

Anjak piutang (*factoring*) adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya: jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan.

¹⁶⁸ Mamesah Fendi Yaniel, 2015. Peranan Anggaran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. (Jakarta: Balai Kusbini, 2009), Hal. 23

barang-barang atau pemberian jasa-jasa.

Definisi anjak piutang juga tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, anjak piutang didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan yang berupa dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan termasuk juga pengurusan piutang tersebut. Definisi serupa terkait anjak piutang juga tercantum dalam dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.012/2006.

Perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (*debitur*) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR : 468/KMK.017/1995.¹⁶⁹

Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon.¹⁷⁰ Dalam definisi lain Anjak piutang adalah pengalihan piutang. Jasa keuangan perusahaan pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang,

¹⁶⁹ Dahlan Siamat. *Manajemen lembaga keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Edisi Kelima, hlm 600.

¹⁷⁰ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salembat Empat, Jakarta, 2006, Hal. 227.

yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting bukan sebagai perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut.¹⁷¹

Anjak piutang merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). *Factor* dapat merupakan sebuah bank atau lembaga keuangan. Kemudian *factor* akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Sebagai imbalan, *factor* akan membebankan biaya administrasi dan bunga perusahaan tersebut.¹⁷²

Biasanya perusahaan *factoring* menyediakan berbagai jenis jasa, yaitu:¹⁷³

1. Memberi uang muka sampai 80% harga minimal piutang
2. Menanggung kredit macet
3. Menyediakan data kredit
4. Menagih piutang

¹⁷¹ Budi Rachmat, SE, MM, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 1-3

¹⁷² Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005), hlm. 108

¹⁷³ Pengertian anjak piutang (*factoring*) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juga terdapat di dalam Rinus Pantouw, *Hak Tagih Faktor Atas Piutang Dagang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 5.

5. Mengadministrasi penjualan

Atas uang muka yang diberikan, perusahaan *factoring* memungut biaya bunga yang sedikit lebih tinggi dari tingkat bunga bank, sedang untuk jasa yang lain perusahaan *factoring* memungut bunga 0,5 - 2 %. Biaya bungadan biaya *factoring* ini oleh penjual piutang diperlakukan sebagai kerugian piutang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) dinyatakan bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.¹⁷⁴

Secara konvensional, anjak piutang (*factoring*) didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan (*maintenance of account*), jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus

¹⁷⁴ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 211.

menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.¹⁷⁵

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.

Kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan; lemahnya pemasaran akibatnya kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahandi bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan dengan naiknya volume penjualan secara cepat telah menimbulkan masalah lain yaitu masalah administrasi penjualan terutama dalam mengelola

¹⁷⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Solo: Intermedia, 1995), hlm. 209

penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami masalah piutang macet yang jelas, akan sangat mempengaruhi kelancaran arus kasnya.

Dengan mengatasi kendala yang dialami dunia usaha, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang akan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Melalui anjak piutang, dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Disamping itu, dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan.

B. Manfaat dan Jenis-Jenis Anjak Piutang

Manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha, diantaranya:

1. Menurunkan biaya produksi perusahaan
2. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau *advanced payment* sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan klien.
3. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar *open account* baik perdagangan dalam maupun luar negeri.

4. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
5. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
6. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Adapun jenis-jenis anjak piutang, diantaranya:

1. Full service factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.

2. Bulk Factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan.

3. Maturity Factoring

Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

4. Finance Factoring

Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur pada perusahaan *factoring*

sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap harus bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk menanggung risiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

C. Pihak yang Terkait dengan Anjak Piutang

Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pelaku utama yang terlibat yaitu: perusahaan anjak piutang (*factor*), klien (*supplier*), dan nasabah (*customer*) atau disebut debitor. *Factor* adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien dalam hal ini *supplier*, selanjutnya klien yang memiliki nasabah (*customer*). Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.

Penggunaan jasa perusahaan anjak piutang sangat membantu perusahaan dalam kondisi antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran.
2. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan (klien).

3. Perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasa *factoring*, pihak klien diharapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih leluasa, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
4. Perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang karena tidak perlu lagi membentuk unit organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang tentunya akan menambah biaya operasi. Perusahaan dapat memperoleh pembiayaan siap pakai yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang.

1. Penanggung Resiko

a. With Recourse Factoring

Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian *with recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengemblikan tanggung jawab (*recourse*) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. uang muka proporsi tertentu kepada klien atas piutang atau faktur yang diserahkan.

b. Undisclosed Factoring

Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali bila ada pelanggaran ataskesepakatan pada pihak klien, atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko.

Pada umumnya kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian tagihan milik klien (*supplier*). Proses kegiatan anjak piutang Didasarkan pada suatu transaksi jual beli secara kredit jangka pendek dan menengah. Tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambil-alihan tagihan dari penjual atau *supplier* kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan tagihan tersebut atas sepengetahuan pembeli (*customer*) di mana saat tagihan jatuh tempo, pembeli membayar utangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang.

2. Klien

Jasa Pembiayaan

- a. Peningkatan penjualan. Adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit namun sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit.
- b. *Kelancaran modal kerja*. Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan

prosedur yang relatif lebih cepat.

- c. *Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang.* Pembiayaan dengan skema *without recourse* memungkinkan adanya pengalihan sebagian resiko tidak tertagihnya piutang kepada *factor*. Pengalihan resiko ini sangat menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien.

Jasa Non-Pembiayaan

- a. *Memudahkan penagihan piutang.* Jasa penagihan piutang yang diberikan oleh *factor* menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang kepada nasabah, sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.
- b. *Efisiensi usaha.* Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualannya secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya dikelola oleh pihak (*factor*) yang lebih berpengalaman.
- c. *Peningkatan kualitas piutang.* Jasa administrasi penjualan memungkinkan pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih selektif sehingga kemungkinan tertagihnya [piutang menjadi lebih tinggi.
- d. *Memudahkan perencanaan arus kas (cash-flow).* Jasa investigasi kredit / piutang memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang

dapat ditagih, sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan.

Manfaat utama yang diterima *factor* adalah penerimaan dalam bentuk *fee* dari pihak klien. *Fee* tersebut terdiri dari:

1. *Discount fee/charge*. *Fee* ini dibayarkan oleh klien karena *factor* memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh *factor*.
2. *Service/charge*. *Fee* ini dibayarkan oleh klien karena *factor* memberikan jasa nonpembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar presentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh *factor*.

Dengan kata lain anjak piutang dapat menjadi sumber pendanaan yang mudah, bebas dari masalah dalam pengelolaan modal kerja tanpa mengganggu upaya peningkatan volume penjualan hanya jika baik perusahaan yang menjual piutang (klien) maupun *factor* telah mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dan mengantisipasinya. Nasabah memperoleh manfaat berupa:

1. *Kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit*. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.
2. *Layanan penjualan yang lebih baik*. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.

Kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan

usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan; lemahnya pemasaran akibatnya kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahandi bidang manajemen menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan dengan naiknya volume penjualan secara cepat, telah menimbulkan masalah lain yaitu masalah administrasi penjualan terutama dalam mengelola penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalamimasalah piutang macet yang jelas, akan sangat mempengaruhi kelancaran arus kasnya.

Dengan mengatasi kendala yang dialami dunia usaha, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang akan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Melalui anjak piutang, dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat dari nilai faktur penjualannya secara kredit.

BAB X

PASAR MODAL SYARIAH

Neila Hifzhi Siregar, M.H

A. Pengertian Pasar Modal Syariah

Hukum Pasar Modal Syariah adalah cabang hukum yang mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syariah (hukum Islam) dalam konteks pasar modal. Ini mencakup regulasi, peraturan, dan hukum yang memastikan bahwa transaksi ekonomi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan investor sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Syariah melarang riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan larangan terhadap investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti alkohol atau perjudian.¹⁷⁶

Hukum Pasar Modal Syariah berusaha memadukan prinsip-prinsip Syariah dengan operasi pasar modal modern. Hal ini melibatkan pengembangan produk keuangan Syariah, seperti sukuk (obligasi Syariah), reksa dana Syariah, dan saham Syariah

¹⁷⁶ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, n.d.), hlm. 7-8

yang mematuhi ketentuan Syariah. Organisasi pengawas pasar modal Syariah, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan dan produk keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah mematuhi regulasi.

Hukum Pasar Modal Syariah memberikan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama mereka dan mencari produk-produk keuangan yang mematuhi Syariah. Hal ini menciptakan lingkungan pasar modal yang mempromosikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

B. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Dalam pasar modal Syariah adalah pedoman yang mengatur investasi dan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dan investasi yang dilakukan di pasar modal Syariah mematuhi ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pasar modal Syariah:¹⁷⁷

1. Larangan Riba (Bunga): Prinsip Syariah melarang penghasilan atau pembayaran bunga (riba) dalam transaksi. Oleh karena itu, investasi dalam instrumen keuangan yang mengandung bunga konvensional tidak diperbolehkan dalam pasar modal Syariah.
2. Larangan Maysir (Perjudian): Prinsip Syariah melarang transaksi yang dianggap sebagai perjudian atau maysir.

¹⁷⁷ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: IKAPI, 2018). hlm. 27

Investasi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan juga dilarang.

3. Larangan Investasi dalam Bisnis Haram: Prinsip Syariah melarang investasi dalam bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol, judi, produk babi, atau industri perjudian. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi dalam sektor-sektor ini tidak diperbolehkan untuk mencatat saham mereka di pasar modal Syariah.
4. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan): Prinsip Syariah melarang transaksi yang mengandung tingkat ketidakpastian berlebihan (gharar). Ini mencakup transaksi dengan ketentuan yang tidak jelas atau tidak mungkin dipenuhi.
5. Pematuhan Etika dan Moral: Prinsip Syariah menekankan pematuhan terhadap etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Praktik bisnis yang tidak etis atau meragukan tidak diperbolehkan.
6. Pembagian Keuntungan dan Risiko: Prinsip Syariah mengharuskan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam investasi, investasi yang melibatkan pemegang saham dan perusahaan harus membagi keuntungan dan risiko secara adil.
7. Penghindaran Spekulasi Berlebihan: Prinsip Syariah mendorong penghindaran spekulasi berlebihan atau perjudian. Investasi harus didasarkan pada analisis

fundamental dan tujuan bisnis yang jelas.

8. Penghindaran Leverage Berlebihan: Prinsip Syariah mendorong penghindaran leverage berlebihan, yaitu penggunaan utang yang tinggi untuk membiayai investasi. Utang yang tidak sesuai Syariah dilarang.
9. Transparansi dan Pengungkapan: Prinsip Syariah menekankan transparansi dan pengungkapan informasi yang akurat dalam investasi. Pihak yang berpartisipasi dalam pasar modal Syariah harus memberikan informasi yang jujur dan tepat waktu kepada investor.

Prinsip-prinsip Syariah ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Investor yang berpartisipasi dalam pasar modal Syariah mencari produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip ini, sehingga investasi mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Organisasi pengawas pasar modal Syariah memastikan bahwa perusahaan dan produk keuangan yang mengikuti prinsip Syariah mematuhi regulasi dan prinsip-prinsip ini.

C. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

- a. Al-Quran dan Hadis: Al-Quran adalah sumber utama hukum dalam Islam dan memberikan petunjuk tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan syariah. Hadis, atau kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad, juga digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip pasar modal syariah.

- b. Ijma' (Konsensus Ulama): Ijma' adalah kesepakatan ulama dari berbagai mazhab tentang suatu masalah hukum. Dalam konteks pasar modal syariah, ada konsensus di antara ulama bahwa transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- c. Qiyas (Penyelarasan Analogi): Qiyas adalah metode analisis yang digunakan dalam hukum Islam untuk membandingkan situasi baru dengan situasi yang telah dikenal sebelumnya. Ini digunakan dalam menyusun aturan-aturan pasar modal syariah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran atau Hadis.
- d. Peraturan dan Regulasi: Pemerintah atau otoritas regulasi terkait di negara-negara dengan pasar modal syariah umumnya mengeluarkan peraturan dan regulasi khusus untuk mengatur pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembentukan lembaga pengawasan dan regulasi yang mengawasi aktivitas pasar modal syariah.
- e. Fatwa Ulama: Dalam banyak kasus, pasar modal syariah juga mengandalkan fatwa (pendapat hukum) dari ulama syariah yang diakui dalam hal-hal tertentu. Fatwa ini dapat memberikan panduan tentang transaksi dan produk yang sesuai dengan syariah.
- f. Doktrin Hukum Islam: Selain sumber-sumber hukum utama, doktrin-doktrin hukum Islam juga digunakan untuk memahami dan mengembangkan aturan-aturan

pasar modal syariah.

Peraturan dan dasar hukum pasar modal syariah dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada kerangka regulasi dan panduan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan syariah di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kepada peraturan dan panduan yang berlaku di wilayah atau negara yang bersangkutan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang dasar hukum pasar modal syariah di sana.

D. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

Hukum pasar modal syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dengan hukum pasar modal konvensional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya:¹⁷⁸

1. **Prinsip Syariah:** Hukum pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), serta prinsip keadilan dan kebersihan. Di pasar modal syariah, produk dan transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip ini.
2. **Produk dan Instrumen:** Di pasar modal konvensional, produk dan instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif dapat diperdagangkan tanpa

¹⁷⁸ Alexander Tian, *Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021)., hlm 180

mempertimbangkan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal syariah, produk-produk ini harus dipilih dan diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, saham syariah harus berasal dari sektor bisnis yang sah dalam Islam, dan obligasi syariah harus mematuhi prinsip keadilan dalam strukturnya.

3. Proses Penilaian Syariah: Di pasar modal syariah, terdapat proses penilaian syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah atau komite syariah untuk memastikan bahwa produk dan perusahaan yang terkait dengan pasar modal mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini adalah tahap penting dalam memilih saham atau instrumen investasi.
4. Akad-akad Syariah: Di pasar modal syariah, transaksi dan kontrak diatur sesuai dengan akad-akad syariah yang sesuai, seperti akad mudharabah (bagi hasil), akad musarakah (kerjasama), akad murabahah (penjualan dengan markup), akad ijarah (sewa), dan lain sebagainya. Akad-akad ini digunakan untuk menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pengawasan dan Regulasi: Pasar modal syariah biasanya diawasi dan diatur oleh lembaga regulasi yang mengkhususkan diri dalam pasar modal syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan biasanya memiliki peraturan khusus untuk mengawasi dan mengatur

pasar modal syariah.

6. Kewajiban Pelaporan Syariah: Emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek syariah di pasar modal syariah biasanya memiliki kewajiban pelaporan terkait aspek-aspek syariah, seperti kepemilikan dan kepatuhan kepada prinsip syariah.
7. Perpajakan Syariah: Peraturan perpajakan dalam pasar modal syariah dapat berbeda dengan pasar modal konvensional, dengan adanya kemungkinan insentif pajak untuk produk-produk syariah yang sesuai dengan hukum Islam.
8. Karakteristik Investor: Investor di pasar modal syariah seringkali lebih memilih produk dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan mereka memiliki pandangan yang lebih etis terhadap investasi mereka.

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan komitmen pasar modal syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam semua aspek operasinya, sementara pasar modal konvensional tidak membatasi diri dengan prinsip-prinsip syariah dan lebih beragam dalam jenis produk dan instrumen yang dapat diperdagangkan.

E. Produk-Produk Pasar Modal Syariah

Produk-produk pasar modal syariah adalah instrumen investasi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Berikut adalah beberapa produk pasar

modal syariah yang umumnya ditemui.¹⁷⁹

- a. Saham Syariah: Saham-saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, atau perbankan ribawi. Saham-saham ini dipilih melalui penilaian syariah yang dilakukan oleh lembaga atau komite syariah yang mengesahkan saham-saham tersebut.
- b. Obligasi Syariah: Obligasi syariah, juga dikenal sebagai sukuk, adalah instrumen utang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam transaksi obligasi syariah, investor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah*) atau dalam bentuk sewa (*ijarah*) alih-alih bunga. Obligasi syariah sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti proyek infrastruktur.
- c. Reksadana Syariah: Reksadana syariah adalah pool investasi yang dikelola oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari para investor dan menginvestasikannya dalam portofolio saham dan obligasi syariah. Reksadana syariah mengikuti pedoman investasi yang sesuai dengan syariah dan biasanya dikelola oleh tim yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah.

¹⁷⁹ Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 55

- d. Instrumen Derivatif Syariah: Instrumen derivatif, seperti futures dan options, juga dapat dikembangkan dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, mereka harus mematuhi aturan syariah terkait gharar (ketidakpastian) dan spekulasi yang berlebihan.
- e. Reksadana Pasif (ETF) Syariah: *Exchange-traded funds* (ETF) syariah adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa dan mencerminkan indeks saham atau obligasi syariah tertentu. Mereka memberikan cara yang mudah bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Instrumen Partisipasi: Instrumen ini memberikan investor hak kepemilikan dalam aset tertentu, seperti properti, tanah, atau perusahaan. Investasi dalam instrumen partisipasi dilakukan dengan prinsip bagi hasil, sehingga investor mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.
- g. Emiten atau Perusahaan Syariah: Investasi langsung dalam perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk perusahaan yang aktif dalam sektor-sektor seperti perbankan syariah, perusahaan asuransi syariah, atau sektor keuangan syariah lainnya.
- h. Dana Investasi dalam Agunan Nyata Syariah (REITs): Dana investasi dalam agunan nyata syariah (REITs) berfokus pada investasi dalam properti nyata yang

mematuhi prinsip syariah. Mereka memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan properti komersial atau hunian dengan cara yang sesuai dengan syariah.

Produk-produk pasar modal syariah ini telah dirancang untuk memungkinkan investor memanfaatkan pasar modal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Setiap produk memiliki struktur dan mekanisme investasi yang berbeda, tetapi semua harus memenuhi persyaratan syariah yang ketat untuk mendapatkan sertifikasi sebagai produk pasar modal syariah.

F. Peraturan dan Pengawasan Pasar Modal Syariah

Peraturan dan pengawasan pasar modal syariah adalah komponen penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan pasar modal syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan peraturan dan pengawasan pasar modal syariah:¹⁸⁰

- a. Lembaga Regulasi: Di banyak negara, ada lembaga regulasi khusus yang bertanggung jawab mengatur pasar modal syariah. Lembaga ini dapat memiliki nama yang berbeda-beda, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau Lembaga Penyelenggara Haji dan Umrah (LPHU) di Indonesia. Lembaga regulasi tersebut bertugas mengeluarkan

¹⁸⁰ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 125

peraturan dan mengawasi pasar modal syariah.

- b. Peraturan Pasar Modal Syariah: Lembaga regulasi mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur operasi dan kegiatan di pasar modal syariah. Peraturan ini mencakup segala aspek, mulai dari syarat dan ketentuan penerbitan efek syariah, prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan publik syariah, hingga aturan tentang reksadana syariah dan produk-produk syariah lainnya.
- c. Penilaian Syariah: Ada komite syariah yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengesahkan apakah produk atau perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite ini melakukan audit terhadap entitas yang beroperasi di pasar modal syariah dan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum Islam.
- d. Pengawasan dan Inspeksi: Lembaga regulasi melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap perusahaan dan entitas yang beroperasi di pasar modal syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan prinsip syariah. Ini termasuk audit reguler, investigasi, dan tindakan pengawasan lainnya.
- e. Pelaporan dan Transparansi: Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah biasanya memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala tentang kinerja keuangan mereka dan aspek-aspek syariah yang relevan. Hal ini meningkatkan transparansi dan

memungkinkan investor untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

- f. Pelatihan dan Sertifikasi: Sumber daya manusia yang terlibat dalam pasar modal syariah, seperti manajer investasi, analis, dan auditor syariah, sering kali harus mengikuti pelatihan khusus dan memperoleh sertifikasi syariah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar.
- g. Penegakan Hukum: Lembaga regulasi memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran prinsip syariah atau peraturan pasar modal syariah. Ini dapat melibatkan sanksi hukum, denda, atau pencabutan izin bagi entitas yang melanggar.

Peraturan dan pengawasan pasar modal syariah bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga integritas pasar modal syariah. Dengan kerangka regulasi yang kuat, pasar modal syariah diharapkan dapat beroperasi secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

G. Akad-Akad Pasar Modal Syariah

Akad-akad dalam pasar modal syariah adalah perjanjian kontrak yang digunakan untuk mengatur transaksi dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Berikut adalah beberapa akad-akad yang umumnya digunakan dalam pasar modal syariah:¹⁸¹

¹⁸¹ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta:

- a. Akad Mudharabah: Akad mudharabah adalah perjanjian bagi hasil antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan modal (shahib al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Pihak yang menyediakan modal hanya berinvestasi dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad ini sering digunakan dalam dana investasi dan reksadana syariah.
- b. Akad Musyarakah: Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha bisnis. Setiap pihak dalam musyarakah menyumbangkan modal dan tenaga kerja sesuai dengan persentase kesepakatan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Akad musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek besar.
- c. Akad Murabahah: Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di mana penjual membeli aset tertentu dengan harga tunai dan kemudian menjualkannya kembali kepada pembeli dengan markup atau keuntungan. Akad ini digunakan dalam obligasi syariah dan dalam pembiayaan perorangan atau bisnis.
- d. Akad Ijarah: Akad ijarah adalah perjanjian sewa yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk

Kencana, 2014). hlm. 77

menyewa aset atau properti tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pemilik aset (mu'jir) akan menerima pembayaran sewa dari penyewa (mustajir) selama periode sewa. Akad ijarah sering digunakan dalam reksadana syariah dan dalam pembiayaan properti.

- e. Akad Wakalah: Akad wakalah adalah perjanjian agensi yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk menunjuk wakil (wakil) untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama mereka. Wakil akan menerima komisi atau biaya untuk pelayanannya. Akad ini sering digunakan dalam manajemen investasi reksadana syariah.
- f. Akad Tawarruq: Akad tawarruq adalah perjanjian yang melibatkan pembelian aset dengan harga tunai dan kemudian menjualnya kembali secara kredit kepada pihak ketiga. Ini dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan dana dalam obligasi syariah atau pembiayaan lainnya.
- g. Akad Qardhul Hasan: Akad qardhul hasan adalah perjanjian pinjaman tanpa bunga yang berdasarkan prinsip pinjaman baik hati. Pemberi pinjaman memberikan dana kepada penerima pinjaman tanpa mengenakan bunga. Ini digunakan dalam produk dan pembiayaan syariah yang membutuhkan modal tanpa bunga.

Akad-akad ini digunakan dalam pasar modal syariah untuk

memastikan bahwa transaksi dan produk mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan prinsip keadilan. Pemahaman yang mendalam tentang akad-akad ini penting bagi para pemangku kepentingan pasar modal syariah, termasuk investor, perusahaan, dan lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka syariah.

H. Kasus-Kasus Pasar Modal Syariah

Kasus-kasus hukum dalam pasar modal syariah dapat mencakup sejumlah situasi yang melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip syariah atau peraturan pasar modal syariah. Berikut adalah beberapa contoh kasus hukum dalam pasar modal syariah:

1. **Pelanggaran Prinsip Syariah:** Beberapa kasus dapat melibatkan perusahaan atau produk yang dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jika sebuah perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal syariah terbukti terlibat dalam bisnis alkohol, perjudian, atau riba (bunga), ini dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip syariah.
2. **Kasus Transparansi dan Pelaporan:** Terdapat kasus di mana perusahaan atau emiten gagal melaporkan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan aspek syariah atau kinerja keuangan mereka. Ini bisa melibatkan kelalaian dalam pelaporan kepemilikan saham, laporan hasil audit syariah, atau informasi lain yang harus dilaporkan secara berkala.

3. Penipuan dan Manipulasi: Seperti dalam pasar modal konvensional, ada kasus penipuan dan manipulasi harga dalam pasar modal syariah. Contohnya adalah tindakan manipulasi harga saham syariah atau penipuan dalam penawaran saham syariah baru.
4. Kasus Kontrak Syariah yang Meragukan: Dalam beberapa kasus, kontrak syariah yang digunakan dalam pasar modal syariah dapat dipertanyakan karena tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan benar. Misalnya, ada kasus di mana akad mudharabah atau musyarakah dipertanyakan karena tidak mengikuti prinsip-prinsip kemitraan atau pembagian keuntungan dengan benar.
5. Kasus Kepentingan Bersinggungan: Kasus ini mungkin melibatkan konflik kepentingan antara perusahaan atau entitas pasar modal syariah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti nasabah atau investor. Konflik ini dapat terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah atau pelanggaran etika.
6. Kasus Penilaian Syariah yang Kontroversial: Beberapa kasus dapat terkait dengan ketidaksetujuan atau kontroversi terkait dengan penilaian syariah produk atau perusahaan. Ini bisa berupa perbedaan pendapat antara komite syariah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
7. Kasus Pengawasan dan Regulasi: Ada kasus di mana

lembaga pengawasan dan regulasi pasar modal syariah mungkin gagal dalam pengawasan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal syariah.

8. Kasus Pembiayaan Syariah Bermasalah: Dalam produk pembiayaan syariah, seperti obligasi atau pembiayaan proyek, dapat ada kasus ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam struktur pembiayaan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan syariah.

Ketika terjadi kasus-kasus hukum dalam pasar modal syariah, lembaga regulasi, komite syariah, dan pihak yang berkepentingan lainnya akan terlibat dalam investigasi dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas pasar modal syariah.

BAB XI

BAITUL MAL WAT TAMWIL

Nada Putri Rohana, M.H

A. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab " *bait*" yang berarti rumah, dan " *al-mal*" yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis *Baitul Mal* adalah suatu lembaga negara yang mempunyai tugas menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.¹⁸²

Baitul mal wat tamwil merupakan suatu organisasi usaha yang memiliki sifat mandiri serta memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai program usaha yang bersifat produktif untuk maksud meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh usaha masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. *Baitul Mal Wat Tamwil* dalam

¹⁸² Abdul Dahlan Aziz. (1999). Ensiklopedi Hukum Islam. In *Ensiklopedi Hukum Islam*. Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.

pengertiannya dibagi menjadi ke dalam 2 fungsi utama:¹⁸³

1. *Bait al-maal* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti halnya zakat, infaq, dan sedekah.
2. *Bait at-tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa *baitul mal wat tamwil* yaitu fungsi non-profit sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, serta sebagai eksistensi dari bank Syariah yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* tersebut.

B. Sumber Pendapatan *Baitul Mal Wat Tamwil*

Pendapatan *Baitul Mal Wat Tamwil* diperoleh dari beberapa sektor pendapatan yang ditentukan berdasarkan kemaslahatan manusia, diantaranya:¹⁸⁵

1. Zakat dimaksudkan perolehan dari bagian tertentu

¹⁸³ Krisna Sudjana. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 185–194.

¹⁸⁴ Heri Sudarsono. (2007). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi, Ekonosia. In *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonosia.

¹⁸⁵ Ridwansyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung. *Asas*, 12 (02), 17–32.

pada harta yang wajib dikeluarkan setelah mencapai syarat yang ditetapkan;

2. *Fai'* dimaksudkan perolehan dari harta orang yang berbeda agama (*non-muslim*) tanpa unsur berperang untuk diberikan kepada muslim;
3. *Ghanimah* dimaksudkan perolehan dari harta yang didapat dari musuh Islam dengan cara perang, sering hal ini disebut juga dengan harta rampasan perang;
4. *Kharaj* dimaksudkan perolehan dari sumber pajak tanah baik yang berlaku pada muslim dan maupun *non-muslim*;
5. *Usyuur* dimaksudkan perolehan dari pungutan sepersepuluh harta hasil perdagangan yang melintasi perbatasan negara, disebutkan juga sebagai bea cukai;
6. *Jizyah* dimaksudkan perolehan harta yang dikeluarkan bagi orang yang di bawah kepemimpinan muslim;
7. *Khumus* dimaksudkan perolehan harta yang dikeluarkan seperlima (20%) dari sisa keuntungan pendapatan setelah biaya hidup dikeluarkan dalam hitungan satu tahun dan dibayar perbulan; dan
8. *Rikaz* dimaksudkan perolehan harta sebesar 20 % yang ditemukan terpendam dari peninggalan masa lalu, ataupun sering disebut harta karun untuk dikeluarkan sejak harta tersebut ditemukan.

Sumber pendapatan *Baitul Mal Wat Tamwil* dari perolehan tersebut diatas diperuntukan bagi:

1. *Mustahiq* Zakat;
2. *Jihad*;
3. Pembayaran Gaji Pegawai Negara;
4. Kemaslahatan Masyarakat;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana umum; dan
6. Penanggulangan Bencana dan Kondisi Darurat.

Sumber pendapatan tersebut juga diberikan kepada delapan *ashnaf* (kelompok) yang dimasukdkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat diberikan oleh pemerintah dengan memberi berdasarkan pendapatnya kepada siapa saja dari delapan kelompok tersebut. Atau satu kelompok saja, atau membagikannya keseluruhan kelompok.¹⁸⁶

Oleh karenanya harta yang ada pada *Baitul Mal Wat Tamwil*, tidak dapat digabungkan dengan harta selainnya. Sebab perolehan harta yang diamanahkan oleh ummat/masyarakat hanya ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Praktek ini sudah dipraktekkan oleh beberapa masa *ke-khalifahan* muslim, bahwa praktek *Baitul Mal Wat Tamwil* secara general menghasilkan kekuatan yang kokoh dan kemaslahatan.

Penerapan dari aspek hukum ekonomi syariah berdasarkan pendapatan *baitul mal wat tamwil* melalui mekanisme operasional aktivitas ekonomi syariah memiliki naungan hukum, termasuk aplikasi akuntansi bagi lembaga keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi syariah. Begitu pula perlakuan

¹⁸⁶ Abd. Salam. (2013). *Baitul Mal Kajian Historis Dan Konsep Idealnya Di Negara Nasional*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>.

pencatatan laporan keuangan di *baitul mal wat tamwil* sejatinya sesuai dengan laporan lembaga keuangan syariah pada umumnya, baik perbankan, koperasi dan lain-lainnya.

Secara legal formal, badan hukum *baitul mal wat tamwil* mengacu pada koperasi, sehingga keberadaan *baitul mal wat tamwil* dapat diakui bila memiliki status KSM atau KJKS. Sementara masih banyak *baitul mal wat tamwil* yang belum berbadan hukum. Ini menjadi salah satu kendala bagi pengembangan lembaga keuangan mikro, khususnya *baitul mal wat tamwil* untuk menjadi lembaga keuangan yang akuntabel.

Dari jumlah sekitar 3000 *baitul mal wat tamwil* di Indonesia masih sekitar 40% berbadan hukum koperasi, atau sebanyak 1.200 unit. *Baitul mal wat tamwil* memiliki beberapa opsi badan hukum yaitu koperasi, perseroan terbatas, maupun badan usaha milik desa. Artinya apabila sudah berbadan hukum koperasi setidaknya akan dapat memberi kepastian kepada nasabah.¹⁸⁷

C. Tujuan dan Manfaat *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul mal wat tamwil memiliki tujuan antara lain:

1. Melakukan identifikasi, mobilisasi, pengorganisasian, mendorong dan mengembangkan kemampuan potensi ekonomi anggota;
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih

¹⁸⁷ Farah Alya. (2019). *Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar (Studi Kasus Pasar Blimbing)*.

- professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;
 4. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah wakaf hibah dll; dan
 5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.¹⁸⁸

Jadi, adanya *baitul mal wat tamwil* bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Artinya tidak dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada *baitul mal wat tamwil*. Anggota *baitul mal wat tamwil* harus diberdayakan supaya dapat mandiri.

Dalam hal manfaat *baitul mal wat tamwil* bermanfaat sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, serta sebagai lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba). Jadi, dalam *baitul mal wat tamwil* bermanfaat sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan bagi pelaku usaha. Dari kalangan ekonomi mikro.

¹⁸⁸ Muhammad Ridwan. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt),. In *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*,. Uii Press.

D. Struktur Tata Kelola *Baitul Mal Wat Tamwil*

Struktur pada tata kelola dibagi berdasarkan dari tugas masing-masing struktur sebagai berikut:¹⁸⁹

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT;
2. Dewan Syariah bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT;
3. Pembina Manajemen bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya;
4. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya;
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT;
6. Kasir bertugas melayani nasabah; dan
7. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Dengan adanya struktur dan tugas dari masing-masing jabatan maka akan mempermudah pelaksanaan tugas, mempermudah pimpinan mengawasi bawahan, menghindari duplikasi tugas, semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya. Apabila sebuah BMT melaksanakan tugas dari masing-masing struktur dengan baik dan maksimal maka akan

¹⁸⁹ Herlina Kusuma Wardani. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14 (01).

menghasilkan perkembangan BMT yang cukup baik pula sesuai dengan visi misi yang diinginkan.

Selain itu juga harus dapat memberikan kenyamanan bagi anggotanya dalam hal pemberian layanan dan memberikan kerja sama yang baik dalam melakukan transaksi dan memudahkan anggotanya dalam membayar dan menginvestasikan dana dengan cara jemput bola (*personal selling*). Dengan peningkatan pelayanan, maka penyaluran produk-produk BMT akan lebih dapat diterima oleh anggota.¹⁹⁰

Dalam pengembangan produknya, BMT berfokus pada produk-produk yang ada bagaimana bisa mengembangkan usaha anggotanya dalam jangka panjang dan memberi berkah kepada setiap anggotanya. Produk yang sudah ada itu adalah produk titipan berupa tabungan, tabungan menjadi salah satu hal wajib apabila seseorang ingin bergabung dengan BMT.

¹⁹⁰ Mohammad Heykal. (2021). *Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah*. <https://Accounting.Binus.Ac.Id/>.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Dr. Kholidah, M.Ag

A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Kata sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan “*dispute*”, kata ini seiring disandingkan dengan kata “*conflict*”, karena kedua kata ini mengandung makna yang sama, yaitu adanya perbedaan kepentingan di antara dua belah pihak atau lebih. Tetapi kedua istilah ini dapat dibedakan, sebab suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa (*dispute*) apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam ketidkpuasannya. Sebaliknya, suatu konflik akan berubah menjadi sebuah sengketa jika pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa ketidakpuasnya kepada pihak yang menimbulkan kerugiannya atau kepada pihak lain.¹⁹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbantahan dan pertikaian. Dalam Kamus Hukum disebut, sengketa adalah

¹⁹¹ Racmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1

sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.¹⁹² Suyud Margono mengatakan, sengketa itu bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.¹⁹³ Ungkapan yang sama dikemukakan oleh Komar Kantaatmaja, menurut beliau sengketa itu adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kemudian, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak menanggapi atau menunjukkan perbedaan pendapat, maka yang demikian terjadilah sengketa.¹⁹⁴ Jadi perselisihan dapat diidentifikasi menjadi sebuah sengketa apabila; 1) adanya dua pihak atau lebih; 2) adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu obyek tertentu; 3) adanya perbedaan pendapat atau paham dan; 4) adanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Sedangkan ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip ekonomi syari'ah.¹⁹⁵

¹⁹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 433

¹⁹³ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 34

¹⁹⁴ Komar Kantaatmaja, *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR Di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 94. Lihat juga, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, *Ibid.*, h. 1

¹⁹⁵ Lihat, pasal 1 ayat 1 Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 juga disebut, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁹⁶

Dengan demikian disimpulkan, sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan yang terjadi antar orang perorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi antara lain; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

B. Penyebab dan Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis termasuk di lembaga-lembaga ekonomi syariah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa. Meskipun telah diupayakan secara baik dengan menggunakan sistem analisa dan kehati-hatian yang maksimal.

Perkara Ekonomi Syariah.

¹⁹⁶ Lihat, penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 tahun 2006 Amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana tersirat dalam pasal 11 UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, yang berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa sumber kredit atau pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank. Sehingga resiko yang dihadapi bank juga berpengaruh terhadap keamanan dana masyarakat tersebut. Artinya, sengketa dalam ekonomi syari'ah, terkhusus dalam bank syari'ah bisa jadi dari debitur atau nasabah atau juga dari bank syari'ahnya.

Berikut penyebab-penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syari'ah:¹⁹⁷

1. Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah dalam bentuk akad *wadiah*.
2. Bank mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*.
3. Nasabah melakukan kegiatan atau usaha yang tidak dibenarkan syari'at melalui akad *ijarah*, seperti menjual minuman keras dan lain-lain.
4. *Wanprestasi* (cidera janji) baik dari pihak nasabah atau bank yang menyebabkan kerugian riil (*real lose*).
5. *Wanprestasi* harus di dahului dengan pernyataan lalai

¹⁹⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia, 2010), h. 40-42

(*mgebreke stelling*) sebagaimana disebut dalam pasal 1234 KUHPerdara.

6. Gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi akibat *wanprestasi* atau ingkar janji. *Wanprestasi* yang terjadi dalam sengketa ekonomi syaria'ah dapat berupa:
 - a. Salah satu pihak atau pihak-pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati;
 - b. Salah satu pihak atau pihak-pihak telah melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati, tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan;
 - c. Salah satu pihak atau pihak-pihak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati tetapi terlambat;
 - d. Salah satu pihak atau pihak-pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹⁸
7. Gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechttsmatigdaad*).
8. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechttsmatigdaad*) sebagaimana disebut dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdara, apabila:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

¹⁹⁸ Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, dalam w.w.w. Badilag.net

- d. Adanya kerugian bagi pihak korban;
 - e. Adanya hubungan sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian;
 - f. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - g. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - h. Melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga atau terhadap harta benda.
9. *Force majeure*. Penyebab sengketa termasuk sengketa ekonomi syari'ah juga dapat terjadi akibat *Force majeure*, suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, bencana alam, kerusakan, sabotase atau peperangan. Sengketa atas dasar *force majeure* biasanya dapat terjadi karena adanya kelalaian menyampaikan atau melengkapi syarat-syarat (selambat-lambatnya 14) sebagai pembuktian adanya peristiwa *force majeure* dari lembaga kepolisian atau instansi lain, yang mengakibatkan pihak lain menolak adanya peristiwa *force majeure* tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah

Dari beberapa kemungkinan penyebab sengketa dalam ekonomi syari'ah di atas, terdapat beberapa bentuk sengketa dalam ekonomi syari'ah. Bentuk-bentuk sengketa dimaksud

secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 5 bentuk, yaitu:

1. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
2. Sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah;
3. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
4. Sengketa berupa Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Sengketa berupa perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). Dan ini ada beberapa bentuk, di antaranya; a) *actio Paulina*, b) perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau c) perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditur, kurator atau pengurus termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43. Lihat juga, Abdul Ghafor Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media), h. 212

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama litigasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian hukum di pengadilan. Kedua non litigasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa musyawarah, Mediasi Perbankan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Namun perlu digaris bawahi, jalur atau cara litigasi dapat ditempuh apabila jalur non litigasi tidak berhasil.

Berikut uraiannya:

1. Litigasi (Proses Pengadilan)

Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 tahun 2006, amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa, apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Ini artinya bahwa, jika terjadi sengketa dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kewenangan ini, ditegaskan kembali dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 55 ayat 1 menyebutkan, “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam

lingkungan Pengadilan Agama”.

Namun demikian, dalam penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tepatnya pada point 2 menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama bukan satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi, ada peradilan umum. Meskipun pada akhirnya telah dihapus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 93/PUU-x/ 2012, untuk menghindari terjadinya dualisme peradilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak nasabah ataupun unit usaha syariah. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 2 tahun 2019 yang menegaskan bahwa satu-satunya peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Peradilan Agama. Dengan demikian, maka penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah point 2 tidak berlaku lagi, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 93/PUU-X/ 2012.

Seperti biasanya, Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara, tetap menggunakan dua instrumen hukum yakni hukum materil dan hukum formil. Untuk sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama menggunakan hukum materil berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagaimana disebut di dalam konsideran pasal 1 (ayat 1 dan 2) sebagai berikut:²⁰⁰

²⁰⁰ Lihat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di lingkungan Pengadilan Agama, meliputi perkara yang terjadi di bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, pensiunan lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah termasuk wakaf, zakat, infak, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.²⁰¹

Namun demikian, KHES bukan satu-satunya pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sebagaimana dinyatakan dalam point 2. Hakim di samping menggunakan KHES sebagai hukum materinya juga dapat

²⁰¹ Lihat pasal 1 ayat 4, Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

menggunakan kitab-kitab fiqh mu'amalah atau aturan-aturan lainnya. Para hakim tetap dituntut untuk melakukan penafsiran (*argumentum per analogian*) dalam rangka memperluas keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi secara umum, dengan melihat persamaan-persamaannya. Yang demikian dimaksudkan untuk penemuan hukum sekaligus mengisi kekosongan hukum karena keterbatasan aturan yang ada.

Adapun hukum formil yang digunakan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah mengaju pada Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah. Perma ini memang sedikit berbeda dengan tata cara penyelesaian perdata Islam lainnya. Misalnya, pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan, "Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syari'ah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)". Ini artinya bahwa terdapat dua kemungkinan cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Pertama, cara sederhana untuk perkara yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 200 juta rupiah. Kedua, cara biasa untuk perkara yang nilai gugatan materilnya di atas 200 juta rupiah.

Kemudian, dalam pasal 3 ayat 3 Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah ditegaskan kembali bahwa, "Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengaju pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus

dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa, proses penyelesaian sengketa ekonomi dengan cara sederhana (*small claim court*) mengaju kepada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi dengan cara sederhana sebagaimana dimuat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memiliki sejumlah perbedaan dengan acara biasa. Perbedaan yang dimaksud di antaranya adalah:

- a. Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000., (dua ratus juta) (pasal 1, ayat 1);
- b. Hakim yang memeriksa bersifat tunggal (pasal 1 ayat 3);
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera paling lama 2 hari sejak pendaftaran (pasal 10);
- d. Penyelesaian gugatan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama (pasal 5);
- e. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (pasal 17).

Sedangkan untuk sengketa di atas dua ratus juta dan sengketa lainnya berpedoman pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagaimana disebut dalam pasal 14, “Ketentuan hukum

acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”. Yang di atur secara khusus dalam Perma ini di antaranya:

- a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara termasuk pemanggilan lanjutan (pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 ayat 3);
- b. Kualifikasi hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara (pasal 9 ayat 3);

Namun demikian, tahapan atau langkah-langkah penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, baik dalam perkara sederhana maupun tidak, secara umum tetap mengikuti prosedur penyelesaian perdata Islam lainnya. Di mulai dari:

- a. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera;
- d. Penetapan hari sidang;
- e. Pemanggilan pihak-pihak;
- f. Pemeriksaan gugatan, dimulai dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

2. Non Litigasi

Istilah non litigasi terdiri dari dua suku kata, yakni kata *non* dan kata *litigasi*. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *none* dan *litigation*. Kata *non* berarti tidak dan kata *litigasi* berarti

proses pengadilan. Jadi istilah ini secara sederhana, diartikan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam ilmu hukum, istilah ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 6 point a disebutkan; “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan negeri”.²⁰² Menurut Abdul Manan, UU ini memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan baik melalui arbitrase atau melalui cara lain, seperti konsultasi, mediasi, negosiasi ataupun melalui penilaian para ahli.²⁰³

Untuk sengketa ekonomi syari’ah, penyelesaian secara non litigasi disebutkan pada point 2 penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dengan tiga jalur yaitu; a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya.²⁰⁴ Berikut gambarannya:

²⁰² Lihat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁰³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 441

²⁰⁴ Lihat Penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

3. Musyawarah

Musyawarah adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak secara sukarela (*voluntary*), lebih mengutamakan pertimbangan moral dan hati nurani yang luhur dengan tanpa melibatkan pihak manapun di dalamnya. Jalur ini merupakan jalur pertama yang harus ditempuh oleh para pihak jika terjadi sengketa sebelum jalur yang lain. Hanya saja, bagaimana sistem atau pelaksanaannya tidak diatur secara rinci baik dalam konsep Islam maupun dalam perundang-undangan. Sehingga kepada para pihak diberikan keleluasaan untuk membuat cara tersendiri bagaimana bentuk musyawarah yang akan dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.

Alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur musyawarah, para pihak tentunya saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan. Masing-masing berhak memberi kritikan, usul maupun saran tanpa ada tekanan dan paksaan untuk mengambil putusan yang mendatangkan kemaslahatan. Kemudian, apabila tercapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak itu sendiri. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan kedua belah pihak, yaitu:²⁰⁵

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, di mana sebelumnya dalam sebuah akad

²⁰⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 192

telah memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum atau pilihan lembaga/forum penyelesaian sengketa;

- b. Para pihak yakni nasabah dan bank kembali duduk bersama dan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan;
- c. Mengkedepankan musyawarah dan kekeluargaan yang sangat dianjurkan untuk mencapai perdamaian di antara para pihak.

Menurut Mujahidin, ada beberapa bentuk kesepakatan yang memungkinkan dihasilkan melalui musyawarah, misalnya:

- a. *'Ibra* yaitu membebaskan debitur dari sebahagian kewajibannya;
- b. *Mufa'adhah*, yaitu mengganti dengan yang baru. Cara ini dapat berbentuk:
 - 1) *Shulhu hibah*, yaitu penggugat menghibahkan sebahagian barang yang dituntut kepada tergugat.
 - 2) *Shulhu ba'iy*, yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat.
 - 3) *Shulhu ijarah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat.²⁰⁶

4. Mediasi Perbankan

Apabila jalur musyawarah tidak membuahkan hasil, maka jalur berikutnya yang dapat ditempuh para pihak yang

²⁰⁶ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Ibid.*, h. 138

bersengketa adalah jalur mediasi, sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator sebagai penengah dan fasilitator. Mediator ini diharapkan dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan pemecahan masalah dengan *win-win solution*²⁰⁷. Tidak ada pihak yang kalah atau menang, sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga keputusan merupakan konsensus kedua belah pihak.

Untuk mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5 PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, amandemen Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia adalah mempertemukan nasabah dengan bank untuk mengkaji permasalahan yang menjadi sengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan Bank Indonesia. Oleh sebab itu, seorang nasabah atau perwakilan nasabah yang ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi perbankan harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5 PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Berikut aturannya:

- a. Diajukan secara tertulis dengan didukung oleh sejumlah dokumen. Misalnya, bukti transaksi keuangan yang dilakukan nasabah;
- b. Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank, dengan bukti penerimaan pengaduan atau

²⁰⁷ Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 292

- surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan oleh bank;
- c. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
 - d. Sengketa yang diajukan adalah sengketa keperdataan;
 - e. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.²⁰⁸

Persyaratan di atas merupakan langkah awal dilakukannya proses mediasi perbankan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dapat diselesaikan melalui mediator dengan kesepakatan tertulis dari pihak yang bersengketa;
- b. Apabila para pihak dalam waktu 30 hari dengan bantuan mediator tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak, maka pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator, lalu kemudian proses mediasi sudah dapat dilakukan;
- c. Dalam waktu 30 hari harus sudah terdapat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh kedua

²⁰⁸ Lihat pasal 8, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5 PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

belah pihak;

- d. Kesepakatan penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib di daftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditanda tangani.²⁰⁹

5. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Adapun lembaga arbitrase untuk sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana disebut di dalam point 2 penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Lembaga BASYARNAS, pada mulanya adalah Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 9 Oktober tahun 1993. Kemudian nomenklaturnya diganti menjadi BASYARNAS pada tahun 2002. Lembaga ini bersifat otonom, independen, bebas dan tidak boleh dicampuri kekuasaan manapun. Lembaga ini memiliki wewenang; 1) memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. 2) Memeriksa dan

²⁰⁹ Lihat pasal 9, 10 dan 11, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5 PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

memutus sengketa mu'amalah yang terjadi dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.²¹⁰

Proses penyelesaian sengketa syari'ah melalui lembaga BASYARNAS, secara umum hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Berikut gambarannya:

- a. Mengajukan surat permohonan. Permohonan dibuat secara tertulis dan ditanda tangani kedua belah pihak. Isi surat permohonan sekurang-kurangnya identitas para pihak, uraian singkat duduk perkara (posita) dan apa yang dituntut (petitum).
- b. Penetapan waktu. Surat permohonan yang sudah diajukan dan diregister kemudian akan disidangkan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterima oleh lembaga.
- c. Persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS dengan jumlah wasit ganjil.
- d. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tanya jawab (replik-duplik) kepada para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan bukti-bukti lainnya.

²¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 105

- e. Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir dan ia sudah dipanggil secara patut, maka permohonan pemohon akan di batalkan. Apabila termohon pada sidang pertama tidak hadir dan ia sudah dipanggil secara patut, maka arbiter/majelis akan memerintahkan agar termohon dipanggil kembali untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Jika termohon tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan pemohon akan dikabulkan.
- f. Putusan diambil oleh arbiter, jika selama dalam proses sidang tidak ada perdamaian di antara para pihak
- g. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati.
- h. Putusan harus diambil berdasarkan keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.
- i. Putusan bersifat final, binding dan mengikat kedua belah pihak.
- j. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusannya dapat dijalankan dengan minta bantuan kepada pengadilan Negeri (ketentuan dalam RV).

6. Kelebihan dan Kekurangan Litigasi dan Non Litigasi

Dari dua cara di atas, baik litigasi maupun non litigasi,

tentunya masing-masing memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan cara litigasi memiliki kelebihan, di antaranya adalah; a) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang memahami betul tentang persoalan-persoalan syari'ah, termasuk ekonomi syari'ah; b) Pengadilan Agama di samping memiliki hukum materi (KHES) sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, juga memiliki sumber hukum lainnya yang terkait dengan ekonomi syari'ah seperti kitab-kitab fiqh mu'amalah yang penerapannya masih kontekstual; c) Keberadaan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia tersebar, baik di propinsi maupun di tingkat II Kota dan kabupaten sehingga memberi kemudahan dalam pelayanan dan; d) Lembaga Peradilan Agama mendapat dukungan dari masyarakat secara umum dan juga secara politisi.

Sedangkan kelemahannya, di antaranya adalah; a) aparat yang ada di PA pada umumnya memiliki backraound pendidikan ke syari'ahan, sehingga diduga kurang memahami kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro, termasuk kegiatan di bidang usaha sektor riel, produksi, distribusi dan konsumsi. b) Sarana dan prasarana pengadilan Agama belum merepresentasikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili para bankir dan juga pelaku bisnis dan c) Para hakim di pengadilan agama juga di duga belum memiliki pemahaman dan wawasan dalam penggunaan teknologi, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Adapun keunggulan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui non litigasi, di antaranya adalah; a) biaya lebih murah;

b) prosedur tidak berbelit-belit dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat; c) keputusan dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat; d) ekspose keputusan dapat dihindari dari masyarakat umum; e) para pihak dapat memilih hukum mana yang akan digunakan; f) para pihak dapat memilih sendiri arbiternya; g) keputusan umumnya bersifat final dan binding (tidak melakukan banding dan kasasi) dan h) putusan pada umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi pengadilan tanpa review sama sekali. Sedangkan kelemahannya, di antaranya; a) kurang memiliki kekuatan untuk menggiring para pihak ke *settlement*; b) kurang memiliki kekuatan untuk menghadirkan bukti, saksi dan lainnya; c) kurang memiliki kekuatan untuk *law enforcement* dan *eksekusi* keputusan; d) tidak menghasilkan solusi yang preventif; e) kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter itu sendiri dan ; f) Tidak ada aturan yang cukup untuk menjaga standar mutu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, UGM PRESS, 2018.

_____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

_____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

_____, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Abdul Dahlan Aziz. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. In *Ensiklopedi Hukum Islam*. Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Haq dan dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Pertama, Cet. Ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.

Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *as-Syamil* :fi

Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2009.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. Abdul Rahman Alghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana 2010.

Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Al-Mazahib alArbaah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ahmad el-Najja, *Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972.

- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2010.
- _____, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmas Mustofa, *Terjemah Tafsir al Maraghi*, Semarang: Karya Tobaputra, 1993.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Alexander Tian, *Mengenal Dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, n.d.
- Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* Jakarta: Kencana, 2004.
- Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus al-Qur'an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam AlQur'an*, Depok: Pustaka Khanazah Fawa'id, 2017.
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Budi Rachmat, SE, MM, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dahlan Siamat. *Manajemen lembaga keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Edisi Kelima.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV Toha Putra 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahmi Khalamillah, *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Hukum Islam* 2019.
- Faruq An-nabhan, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung pustaka 2009.
- _____, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan*

- Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta:2003.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan Ayyub, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, Kairo: Dar AlSalam, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke- 4, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Imam Asy-Syafi'i diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Al-*

- Umm:Kitab Induk*, Jakarta: CV. Faizan, 1998.
- Irsan Nasarudin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2018.
- Jefry Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, K-Media, 2019.
- Jony Wong, *Internet Marketing For The Beginer*, Jakarta:Kompas Gramedia, 2010.
- Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Khursid Ahmad, *Islamic Finance and banking: The Challengeof the 21st Century*, dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic Banking and Finance The Concept, ThePractice and The Challenge*, Plainfield: The IslamicSociety of North America, 1999.
- Komar Kantaatmaja, *Beberapa Masalah dalam PenerapanADR Di Indonesia Dalam Prospek dan PelaksanaanArbitrase Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2001.
- Mamesah Fendi Yaniel, *Peranan Anggaran BadanPermusyawaratan Desa Dalam PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Jakarta:Balai Kusbini, 2009.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, 2011.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Moh Yavi and Amin Ali, *Implementasi Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI-III2002 Di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang*, UINSunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan AplikasiPraktek*, Makassar: Zahra Litera, 2017.
- Muhammad Daud Ali, *Islam di Indonesia*, Jakarta: PPS UI, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash, Shadiq Juz 3 & 4*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad Ma'sum bin Ali, *Amsilatu Tasrifiiyyah*, Surabaya: Maktabah wa Matba'ah Saalim Nabhaan, 1960.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*,. In *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*,. Uii Press.
- Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Surya Mediatama, 2017.
- M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2016.

- Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal ECommarce*, Jakarta: Alex Media Computende, 2000.
- Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar BinKhattab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Rachmat Syafe`i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Racmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di LuarPengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, State Islamic Institute ofTulungagung, 2014.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya PadaAktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ru`fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.
- Shalih Ibnu Muhammad al-`Aziz bin Muhammad, *Mawsu`ahal-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Sittah*, Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008.
- Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan LembagaKeuangan Lain*, Salembat Empat, Jakarta, 2006.
- Siti Hidayati, dkk., *Operasional E-Money*, Jakarta: BI, 2006.
- Sohari Sahrani dan Ru`fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.
- Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UinSu

- Press, 2018.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke- 19, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- S H Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022.
- S. Azkar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*, Jakarta: Senayan publishing, 2009.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, 2006.
- Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development: 1983.
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, Ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Umar hapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Ekonomi: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.

- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, Cet. Ke- 7, Damsiq: Dar Al-Fikr, 2006.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011.
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Yogyakarta: LogungPustaka, 2009.
- Yusuf al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: SinarGrafika, 2008.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip danPelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000tentang Jual Beli *Istishna’*.
- Ketentuan tentang BMPD ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2)UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional danKesejahteraan Sosial hasil dari Amandemenkeempat

UUD 1945.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Amandemen UUNomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas
UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan dan UU No.
21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah, bentuk
badan hukum bankadalah Perseroan Terbatas (P.T).
Ketentuan tentangP.T diatur dalam UURI No. 40
Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, “Tahun
1998Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Lembaran
Negara*Nomor 182 (10AD).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.
02Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum
EkonomiSyariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentangTata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5 PBI/2006 tentangMediasi
Perbankan.

ARTIKEL JURNAL

- Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, 2012.
- Ahmad Mafaidd, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, *ElAhli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No 1, 2020.
- Asmuliadi Lubis, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif”, *Al Mashalih Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022).
- Dahrul Muftadin, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Hisam Ahyani, “Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah”, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (2022).
- Dewy Anita, “Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam”, *Madani Syaria’h*, Vol. 2, 2019.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, “Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Elman Johari, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No.1, 2018.
- Farah Alya. (2019). *Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul*

Mal Wa Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri CapemBelimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar(Studi Kasus Pasar Blimbing).

- Fahmi Khalamillah, “Transaksi Jual Beli Online (ECommerce) dalam Perspektif Hukum Islam” 2 2019. Fiqkri Ardian and Tri Inda Fadhila Rahma, “Public Perceptions About Pawning Gold at Sharia Pawnshops (Study of Sharia Pawnshops, Setia Budi Branch Medan),” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022).
- Herlina Kusuma Wardani. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14 (01).
- Heri Sudarsono. (2007). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi, Ekonosia. In *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonosia.
- Hilma Nafsiyati, “Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam”, *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 11 No. 1, 2021.
- Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin, “Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpul Bonang)”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Ihsan Helmi Lubis, “The Pillars and Conditions of a Contract in Muamalat Transactions”, *Mu'amalah: Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1. 2023.

- Iwan Setiawan, “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016).
- Krisna Sudjana. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02).
- Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Maman Surahman and Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 2 (2018).
- Miftah Idris, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam

Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata “, *Tahkim*, Vol. 17 No. 2, 2021.

Muhammad Umar Kelibia, “Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Conventional Di Ambon),” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2022).

Muhamad Ulul Albab Musaffa, “Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Muhammad Yunus, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Muh Izza Nasrullah, “Konsep Kantin Kejujuran Perspektif Fiqih Muamalah,” *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *al-Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2017.

Nispan Rahmi, “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin,” *Jurnal At-Taradhi* 6, no. 2 (2015).

Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi

- Syariah”, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No.12, 2019.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN Ada Pegadaian Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021).
- Ramli Semmawi, “Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 2, 2010.
- _____, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 2, 2010.
- Ridwansyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil Di Bandar Lampung. *Asas*, 12 (02).
- Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam” IV NO.2 (2019).
- Rosli Mokhtar, Mohamad Sabri Haron, and Dalila Hafidah Talib, “Metodologi Ta’lil Ahkam Daripada Ibnu Qudamah: Analisis Kitab Al-Mughni: The Methodology of Ta’lil Ahkam by Ibnu Qudamah: Analysis on Al-Mughni,” *Journal of Muwafaqat* 1, no.2 (2018).
- Safitri Intan Purnama Sari and Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan Dan Pemeliharaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*

7, no. 1 (2021).

Sofuan Jauhari, "Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3 No. 2, 2015.

Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 1 No. 2, 2010.

Suryati Suryati, Nurlely Sukesti Ariani Nasution, and Wiwin Muchtar Wiyono, "Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 2 (2021).

Syaifulloh M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'mu'athah di Supermarket", *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" 03, No. 01 (2017).

Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, Vol. 10 No. 1, 2014.

Ziauddin Ahmad, "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking And*

Finance, Autum 1985.

WEBSITE

Abd. Salam. (2013). *Baitul Mal Kajian Historis Dan Konsep Idealnya Di Negara Nasional*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>.

Adiwarman A. Karim, *Para Pejuang Ekonomi Syariah*, dikutip dari internet. www.yahoo.com.

Mohammad Heykal. (2021). *Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah*. <https://Accounting.Binus.Ac.Id/>.